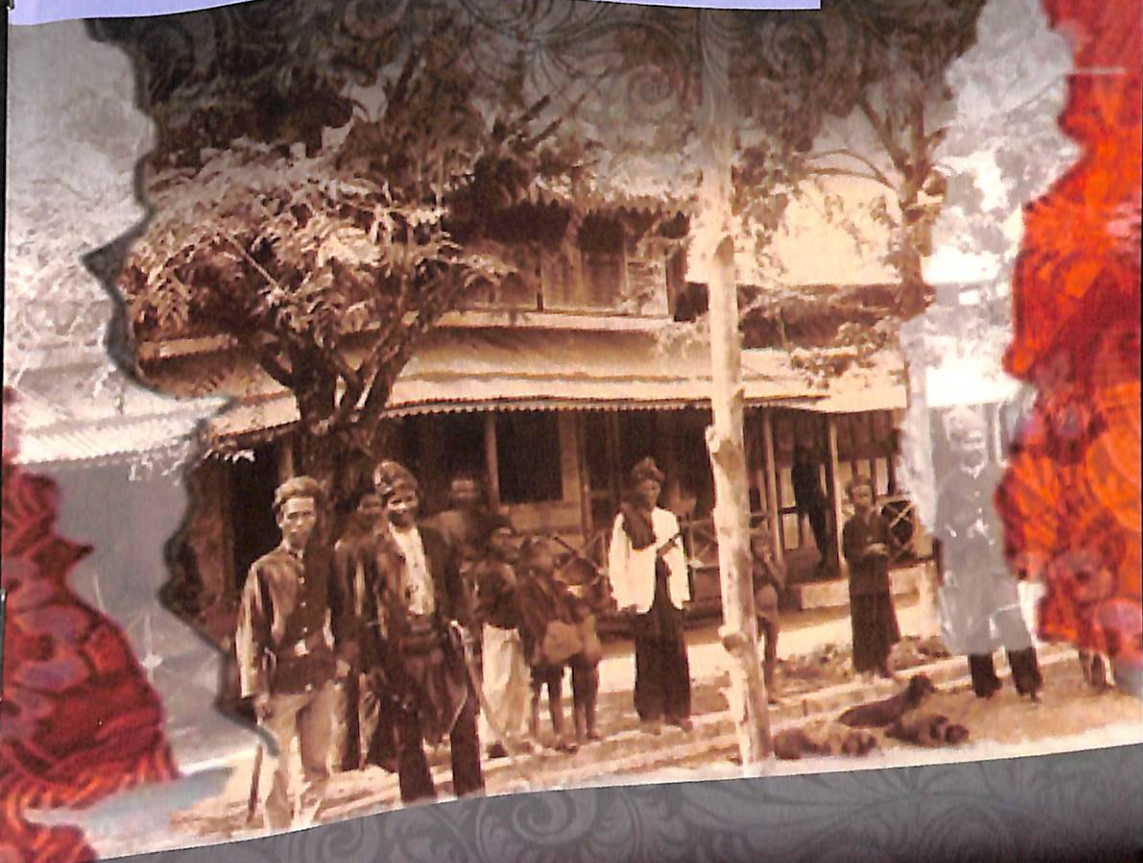


ULEEBALANG

Dari Kesultanan hingga Revolusi Sosial (1514 - 1946)



Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh - 2015

SERI INFORMASI KESEJARAHAN

No.46/2015

ULEEBALANG

DARI KESULTANAN HINGGA REVOLUSI SOSIAL
(1514-1946)

Hasbullah

Editor
Drs. Rusdi Sufi

Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh
2015

Uleebalang:
Dari Kesultanan Hingga Revolusi Sosial (1514-1946)
Hasbullah
v + 46 hlm 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-602-9457-49-0

Judul
Uleebalang :
Dari Kesultanan Hingga Revolusi Sosial (1514-1946)

Hasbullah

Copyrights ©2015 BPNB Banda Aceh

Editor
Drs. Rusdi Sufi

Cover
Maimun Yulif

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Banda Aceh Balai Pelestarian Nilai Budaya
Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp/Faks : +62651 – 23226
[http: kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh)
email: bpnbbandaaceh@yahoo.com

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
***Gambar cover: KITLV Teuku Tjek Meulaboh, 1894**

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa karena atas kuasa-Nya buklet ini dapat diterbitkan. Buklet *Uleebalang*: Dari Masa Kesultanan Hingga Revolusi Sosial ini menceritakan bergulirnya kekuasaan *uleebalang* hingga proses peralihan kekuasaan yang terjadi di Aceh dari waktu ke waktu, sejak masa kesultanan hingga setelah kemerdekaan Republik Indonesia yang dimulai dengan revolusi sosial di akhir tahun 1945.

Buklet ini merupakan salah satu upaya BPNB Banda Aceh dalam mempublikasikan dan mendokumentasikan aspek kesejarahan, khususnya peristiwa bersejarah yang terjadi di Aceh. Tulisan ini mengisahkan bagaimana kekuasaan feodal berjalan yang kemudian beralih ke pemerintahan rakyat, yang dipelopori PUSA yang berdiri tahun 1939. *Uleebalang* yang telah lama sebagai 'sentral' di dalam kisah sejarah di Aceh, sejak masa kesultanan hingga kemerdekaan kemudian terjadi pergeseran. Peralihan simbol kekuasaan dari feodal ke rakyat (dipimpin PUSA) setelah Peristiwa Cumbok 1945 dan Revolusi Sosial 1946 hingga berangsur mereda setelah penyerahan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1949.

Historiografi ini dibuat dalam rangka memahami keberadaan *Uleebalang* dan bagaimana terjadinya proses peralihan sistem kekuasaan di Aceh pada masa lalu di kajian sejarah. Untuk itu, kami mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada penyusun atas terbitnya buklet ini.

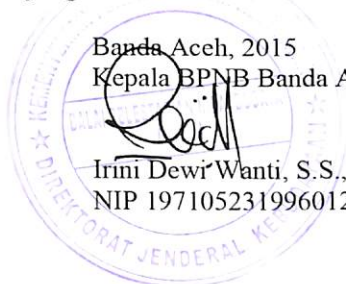
Semoga bermanfaat, karena setiap peristiwa sejarah adalah guru bagi kita untuk lebih arif dan bijaksana, demi meraih masa depan bangsa dan negara yang lebih baik di masa kini dan mendatang.

Banda Aceh, 2015

Kepala BPNB Banda Aceh

Irini Dewi Wanti, S.S., M.SP

NIP 197105231996012001



Uleebalang:
Dari Kesultanan Hingga Revolusi Sosial (1514-1946)
Hasbullah
v + 46 hlm 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-602-9457-49-0

Judul
Uleebalang :
Dari Kesultanan Hingga Revolusi Sosial (1514-1946)

Hasbullah

Copyrights ©2015 BPNB Banda Aceh

Editor
Drs. Rusdi Sufi

Cover
Maimun Yulif

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Banda Aceh Balai Pelestarian Nilai Budaya
Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp/Faks : +62651 – 23226
[http: kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh)
email: bpnbbandaaceh@yahoo.com

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
*Gambar cover: KITLV Teuku Tjek Meulaboh, 1894

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa karena atas kuasa-Nya buklet ini dapat diterbitkan. Buklet *Uleebalang*: Dari Masa Kesultanan Hingga Revolusi Sosial ini menceritakan bergulirnya kekuasaan *uleebalang* hingga proses peralihan kekuasaan yang terjadi di Aceh dari waktu ke waktu, sejak masa kesultanan hingga setelah kemerdekaan Republik Indonesia yang dimulai dengan revolusi sosial di akhir tahun 1945.

Buklet ini merupakan salah satu upaya BPNB Banda Aceh dalam mempublikasikan dan mendokumentasikan aspek kesejarahan, khususnya peristiwa bersejarah yang terjadi di Aceh. Tulisan ini mengisahkan bagaimana kekuasaan feodal berjalan yang kemudian beralih ke pemerintahan rakyat, yang dipelopori PUSA yang berdiri tahun 1939. *Uleebalang* yang telah lama sebagai 'sentral' di dalam kisah sejarah di Aceh, sejak masa kesultanan hingga kemerdekaan kemudian terjadi pergeseran. Peralihan simbol kekuasaan dari feodal ke rakyat (dipimpin PUSA) setelah Peristiwa Cumbok 1945 dan Revolusi Sosial 1946 hingga berangsur mereda setelah penyerahan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1949.

Historiografi ini dibuat dalam rangka memahami keberadaan *Uleebalang* dan bagaimana terjadinya proses peralihan sistem kekuasaan di Aceh pada masa lalu di kajian sejarah. Untuk itu, kami mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada penyusun atas terbitnya buklet ini.

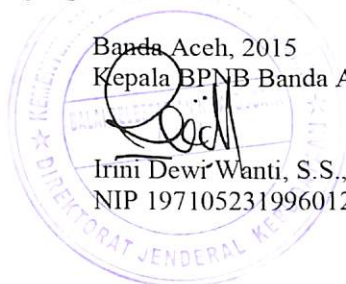
Semoga bermanfaat, karena setiap peristiwa sejarah adalah guru bagi kita untuk lebih arif dan bijaksana, demi meraih masa depan bangsa dan negara yang lebih baik di masa kini dan mendatang.

Banda Aceh, 2015

Kepala BPNB Banda Aceh

Irini Dewi Wanti, S.S., M.SP

NIP 197105231996012001



KATA PENGANTAR

Segala peristiwa dari seluruh aktivitas manusia yang sudah terjadi dalam dimensi ruang dan waktu pasti meninggalkan jejak. Jejak-jejak peristiwa itu adalah sumber sejarah. Sejarah adalah pelajaran bagi yang berpikir, karena sesungguhnya setiap peristiwa adalah '*ibrah*' bagi manusia agar bertindak bijak dan arif dalam melangkah ke masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, sejarah adalah guru atau pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar kehidupan menjadi lebih baik.

Salah satu aspek kajian dalam historiografi (penulisan sejarah) adalah sejarah lokal. Sejarah lokal memuat peristiwa yang terjadi dalam bingkai lokalitas dari waktu ke waktu. Tentu saja setiap peristiwa bersejarah memiliki nilai-nilai yang sangat berharga bagi masyarakat di sekitar. Dalam hal ini, pengungkapan tentang *uleebalang* sejak masa kesultanan hingga naiknya kekuasaan rakyat melalui PUSA di Aceh pada masa lalu penting untuk diketahui. Proses berakhirnya kekuasaan *uleebalang* di Aceh erat kaitannya dengan perubahan sistem politik di tingkat lokal dan nasional pada masa itu yang bermuara pada munculnya revolusi sosial di tahun 1946. Hal ini kemudian berkorelasi dengan konflik yang berkepanjangan dalam Peristiwa DI/TII Aceh pada September 1953 hingga kembalinya Teungku Daud Beureueh ke NKRI pada Mei 1962.

Tulisan ini patut diketahui untuk memahami sejarah lokal Aceh, khususnya mengenai *uleebalang* pada satu sisi dan PUSA sebagai 'representasi rakyat' di sisi lain. Kisah ini telah melahirkan sejarah baru mengenai perubahan 'elite' di Aceh hingga saat ini. Peristiwa 'tragis' di masa lalu itu, harus menjadi ingatan kolektif bagi masyarakat Aceh, sehingga kejadian serupa tidak terulang dan menjadi pelajaran berharga bagi kita di masa-masa mendatang.

Banda Aceh, 2015
Penyusun

Hasbullah

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAGIAN I. PENDAHULUAN	1
BAGIAN II. APA ITU <i>ULEEBALANG</i> ?.....	5
BAGIAN III. <i>ULEEBALANG</i> : DARI KESULTANAN HINGGA REVOLUSI SOSIAL	13
BAGIAN IV. PENUTUP	46
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	49

LAMPIRAN

BAGIAN I PENDAHULUAN

Dalam masyarakat di mana pun, minat pada masa lalu muncul dan menghilang mengikuti situasi politik zamannya. Saat ini minat pada masa lalu di Aceh semakin tinggi, setelah pemerintah memperlonggar kendali yang sebelumnya sangat ketat pada masyarakat. Menurut Klinken, perdebatan terbuka saat ini, karena sebelumnya masyarakat ‘tertindas’ oleh pemerintah, baik pada masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto. Saat ini mempersoalkan narasi besar sejarah negara menuntut agar diadakan penelitian pada krisis-krisis penting yang terjadi pada setengah abad pertama perjalanan Republik Indonesia.¹

Bangkitnya ‘semangat feodal’ di Aceh setelah adanya Lembaga Wali Nanggroe merupakan fenomena yang menarik saat ini. Hal ini untuk melihat bagaimana dinamika sejarah Aceh pada masa lalu terkait perihal tersebut. Kemunculan ‘wadah’ raja-raja yang ada di daerah-daerah Aceh atau *nanggroe-nanggroe* pada saat ini yang dulunya pernah ada dalam perjalanan sejarah Aceh. Meskipun semangat feodalisme sempat menyusut setelah Peristiwa Cumbok dan Revolusi Sosial pada akhir Desember 1945 hingga 1949 (penyerahan kedaulatan RI). Perkara itu, di Aceh terus berlarut-larut hingga lahirnya Peristiwa DI/TII Aceh tanggal 21 September 1953.

Setelah selama empat tahun lebih dalam konflik bersenjata, ‘trio’ Hasan Saleh, Ayah Gani, dan Amir Husin Al Mujahid dari Dewan Revolusi kembali ke pangkuan NKRI.

¹Jean Gelman Taylor, Aceh Narasi Foto, 1873-1930 dalam Henk Schulte Nordholt, *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV Indonesia, Pustaka Larasan), hlm.313,

Mereka mau bermusyawarah dengan pemerintah pusat atau yang dikenal dengan Missi Hardi pada bulan Mei 1959. Ekses peristiwa tersebut adalah terbentuknya provinsi atau Daerah Istimewa Aceh yang disahkan pada 26 Mei 1959. Hal damai ini terus berkelanjutan dengan bergabungnya kembali Teungku Daud Beureueh ke NKRI pada tanggal 9 Mei 1962.

Ada dinamika menarik melihat perjalanan historis tentang 'feodalisme' di Aceh dari waktu ke waktu. Baik itu pada masa kegemilangan, maupun masa kesuramannya. Fenomena ini tentu saja menarik untuk ditelusuri akar historisnya. Untuk itu, tulisan ini berusaha melihat secara objektif bagaimana jalannya sejarah Aceh dengan sistem feodalismenya hingga munculnya kebangkitan nasionalisme Indonesia dan tumbuhnya pemerintahan yang didasari demokrasi yang bersifat kerakyatan di Aceh.

Dalam catatan historis terdahulu, Aceh digambarkan berbentuk kerajaan-kerajaan kecil yang bebas. Bahkan sebelum kerajaan Aceh Darussalam lahir, di wilayah Aceh sudah berdiri beberapa kerajaan, seperti; Lamuri, Samudera Pasai dan Pedir. Kesultanan Aceh baru dapat 'diintegrasikan' pada masa pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528). Namun, ada juga yang menyebutkan sudah dimulai sejak tiga tahun sebelumnya (1511-1528).

Kerajaan Aceh Darussalam diperkirakan mencapai kejayaan seabad kemudian. Meskipun pada awal kebangkitan, ada persoalan dengan Portugis di Malaka. Namun pada abad ke-18 hingga awal ke-19, perdagangan dan hubungan internasional masih terus dilakukan kerajaan Aceh dengan berbagai bangsa di dunia, seperti; Spanyol, Portugis, Belanda, Turki, Inggris, Perancis, dan Amerika.

Pada masa ini kekuasaan kesultanan Aceh meliputi sebagian pulau Sumatera bahkan sampai ke Semenanjung

Melayu, seperti Johor dan Malaka. Namun, setelah mangkatnya Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami krisis kepemimpinan laki-laki. Selanjutnya kekuasaan dipegang oleh kesultanan perempuan. Pada masa ini, raja perempuan (sultanah) lebih banyak berada di istana (*Dalam*) Bandar Aceh Darussalam. Mereka tidak boleh mengadakan hubungan langsung dengan para pedagang dari luar negeri tetapi melalui *sida-sida* istana. Akibatnya, kesultanan Aceh lambat-laun memudar setelah adanya pembagian otonomi kepada vasal-vasal dengan diangkat para perwakilan yang memiliki otoritas untuk mengatur serta berhubungan langsung dengan para pedagang asing. Kebijakan tersebut, ternyata kemudian hari banyak disalahgunakan untuk mengkorup sebagian besar devisa kerajaan. Terutama keuntungan dari hasil perdagangan (*hasee*) dan pajak pelabuhan (*wasee*). Akibatnya, satu per satu vasal yang berada jauh dari kontrol hegemoni, mulai melepaskan diri dari Kesultanan Aceh.²

Bersamaan dengan munculnya kerajaan Aceh terdapat beberapa kerajaan, seperti; Peureulak, Samudera, Pasai, Pedir, Teunom, Daya, dan lain-lain.³ Selain itu, juga terdapat daerah-daerah yang bebas (vasal-vasal). Pada akhir abad ke-16, daerah-daerah atau vasal-vasal justru semakin bertambah banyak. Vasal-vasal itu dinamakan '*nanggroe*' atau 'negeri'. *Nanggroe* atau negeri itu hampir sama posisinya dengan wilayah "*Aceh lhee sagoe*" atau "*Aceh tiga sagi*" yang merupakan "*Aceh inti*" di pusat kesultanan Aceh.

Aceh Lhee Sagoe secara wilayah meliputi; Banda Aceh dan Aceh Besar sekarang. *Sagoe* atau *sagi* tersebut adalah; *Sagoe 22 Mukim*, *Sagoe 25 Mukim*, dan *Sagoe 26*

²M.Nur El Ibrahimy, *Kisah Kembalinya Tgk.Moh.Daud Beureueh Ke Pangkuan Republik Indonesia*, (Jakarta : M.Nur El Ibrahimy, 1980), hlm.41.

³*Ibid.*

Mukim. Sedangkan, Mukim-Mukim yang langsung dikendalikan Sultan Aceh adalah yang terletak di sebelah kiri sungai Krueng Aceh, yaitu; Meuraksa. Sedangkan di sebelah kanan sungai Krueng Aceh adalah Lhungbata, Pagar Aye dan Lam Sayun.⁴ Di setiap *nanggroe*, *sagoe* dan *mukim* tersebut tetap diperintah oleh seorang pemimpin yang dinamakan *uleebalang*.

Menjelang agresi Belanda pertama tahun 1873, wilayah Kesultanan Aceh, meliputi : 1) Aceh Besar, terbagi atas tiga wilayah yang disebut *sagoe*, yaitu; *Sagoe 22 Mukim*, *Sagoe 25 Mukim*, dan *Sagoe 26 Mukim*. Ditambah lagi beberapa wilayah, seperti; Lhok Nga, Leupung, dan Lhong; 2) Daerah-daerah di luar Aceh Besar yang merupakan taklukan; berupa kerajaan kecil yang otonom maupun federasi yang terletak di pantai Barat, pantai Utara, dan pantai Timur ujung Utara Sumatera; 3) Daerah Gayo dan Alas.⁵

Di luar '*Aceh Inti*' seperti di Pidie juga berdiri kerajaan-kerajaan kecil lainnya hingga ditaklukkan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada abad ke-16. Pidie merupakan daerah penghasil padi (*seuneubok padee*) terbesar di Aceh pada masa lalu. Sedangkan di pantai Barat dan pantai Timur merupakan daerah penghasil lada (*seuneubok lada*) terpenting sampai tahun 1920-an.⁶ Sedangkan Gayo dan Alas adalah wilayah yang berada di pedalaman Aceh.

⁴K.F.H. Van Langen, "De Inrichting van Het Atjehsche Staatsbestuur Onder het Sultanaat", *BKI V, deel III*, 1888, hlm.383.

⁵Siegel, James., *The Rope of God*, (California:University of California, 1969), hlm.12-13. Lihat juga dalam M.Nur El Ibrahimy, *Op.cit*.

⁶ *Ibid*

BAGIAN II

A. APA ITU *ULEEBALANG*?

Menurut C. Snouck Hurgronje, dalam “*The Achehnese*” yang diterjemahkan menjadi “Aceh Di Mata Kolonialis” menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Uleebalang*” adalah yang dipertuan di negerinya masing-masing dan merupakan kepala wilayah *par excellence*. Mereka disebut raja (dalam bahasa Aceh bermakna kepala dari daerah masing-masing, baik secara nyata maupun kiasan. Ia mengatakan, bahwa istilah *uleebalang* itu bermakna panglima tentara, sebutan itu kadang juga diberikan kepada mereka pada zaman seorang syahbandar yang paling berkuasa, yang bermaksud membawahi mereka dan memperkenankannya memimpin prajurit di masing-masing wilayahnya, sedangkan syahbandar juga berupaya menginginkan kekuasaan tertinggi. Namun tidak selalu berhasil, karena para *uleebalang* senantiasa bertindak sebagai penguasa daerah, hakim, dan panglima tentara di negerinya masing-masing dan tidak mengakui suatu kekuasaan tinggi di atasnya.⁷

Uleebalang di dalam teorinya berperan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan atau pejabat dari Sultan Aceh dengan dikukuhkan, namun tidak diciptakan oleh syahbandar. Dalam adat “Meukuta Alam” menyebutkan, bahwa seorang *uleebalang* tidak perlu menerima surat pengangkatan dari Sultan yang didasarkan kepada pertimbangan bahwa ia mewarisi kedudukan leluhurnya.⁸ Namun meskipun begitu,

⁷Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hlm.99.

⁸Van Langen, “*Atjehsch Staatsbestuur*”, hlm.401 dan 437, lihat hal ini dalam Snouck Hurgronje, *Ibid*, hlm.100

mereka juga menerima surat pengangkatan sebagai “Raja” dari Sultan sebagai ‘penghargaan’ atas kedudukan mereka.

Sedangkan M.Nur El Ibrahimy mengatakan bahwa “*uleebalang*” sama dengan arti “hulubalang” dalam kamus Bahasa Indonesia. Ia mengutip W.J.S. Poerwadarminta yang menyebutkan “hulubalang” yang berarti kepala laskar atau pemimpin pasukan. Dalam hikayat raja-raja di nusantara, kata “hulubalang” sering dijumpai yang bermaksud “panglima tentara”, yaitu nama pangkat di dalam jabatan ketentaraan.

Di Aceh, *uleebalang* di samping sebagai panglima tentara. Ia juga disertai tugas mengepalai *nanggroe* atau negeri oleh Sultan Aceh. Ketika Belanda berkuasa, mereka menyebut “negeri” sebagai “*landschap*”. Mereka memimpin rakyat di wilayah masing-masing. Dalam prakteknya, mereka semacam ‘sultan’ atau ‘raja kecil’ yang berkuasa di dalam *nanggroe*, *negeri*, *landschap* atau ‘kerajaan kecil’.⁹ *Uleebalang* lazimnya bergelar *Teuku* (untuk laki-laki) dan *Cut* (untuk perempuan). Di pemerintahan *Mukim*, mereka disebut *Uleebalang*, sedangkan di *Sagoe* (Sagi) disebut *Peutua*.

Gelar “*Teuku*” (untuk laki-laki) dan “*Cut*” (untuk perempuan) diperuntukkan untuk keluarga *uleebalang*/raja dan keluarganya di ‘wilayah otonom’ yang tunduk kepada Sultan Aceh. Gelar ini berlaku secara turun-temurun, meskipun mereka tidak menjabat sebagai *uleebalang*. Sedangkan gelar “*Tuanku*” atau “*Tuwanku*” dan “*Pocut*” adalah gelar untuk keluarga Sultan Aceh.

⁹ M.Nur El Ibrahimy, *Ibid*.

B. KEDUDUKAN *ULEEBALANG*

1. *Uleebalang* Dalam Perdagangan

Pada abad ke-19, perdagangan Aceh dengan luar negeri masih maju. Pelabuhan-pelabuhan di Aceh ramai didatangi oleh kapal-kapal dari luar negeri. Sejak beberapa abad, Aceh terkenal sebagai negeri pengekspor lada yang penting di kepulauan nusantara. Demikian juga dengan komoditas pinang dan kopra. Hasil bumi Aceh diekspor ke Penang. Dari sana diekspor ke Tiongkok, Myanmar, Malabar dan Coromandel. Antara tahun 1820-an sampai 1840-an terjadi hubungan dagang langsung antara beberapa pelabuhan Aceh dengan Benggal, Madras, Mumbay hingga Malaka dan Singapura.¹⁰ Bahkan, lada dari Kuala Batu sebagiannya dibawa oleh kapal-kapal yang datang dari Amerika Serikat melalui pelabuhan Salem, Massachusset.¹¹ Sebelumnya, Pidie juga merupakan daerah lada pada abad ke-17, sama dengan Aceh Selatan, Aceh Timur dan Pasai Aceh Utara. Akan tetapi kemudian daerah tersebut berubah menjadi daerah padi, di samping pinang dan kopra.¹²

Banyak *uleebalang* melakukan perdagangan dengan luar negeri melalui pelabuhan di wilayahnya. Mereka memungut *wasee* barang yang keluar di daerahnya untuk kepentingan pribadi. Mereka tidak mengindahkan ketentuan dan kesepakatan sebelumnya. Di mana perdagangan dengan luar negeri adalah monopoli kesultanan di Bandar Aceh Darussalam. Mereka tidak menghiraukan urusan kesultanan dan rakyatnya.

¹⁰Anderson, John., *Acheen And The Port On The Nort And East Coast Of Sumatra*, hlm163 dalam *Ibid*.

¹¹*Ibid*

¹² Marsden, hlm.399., lihat juga dalam *Op.cit*.

Tujuan mereka yang utama adalah berdagang dan mencari keuntungan besar. Sebagian besar waktunya digunakan untuk selalu berada di pelabuhan. Di perbatasan-perbatasan wilayahnya juga diadakan operasi-operasi atau kontrol hegemoni terhadap ekspor dan impor barang.

Pada abad ke-19, *uleebalang* yang selalu mengontrol terhadap barang ekspor dan impor, bukan lagi kesultanan di Bandar Aceh Darussalam. Sultan Aceh tidak berdaya menghadapi ulah mereka yang telah merugikan Bandar Aceh Darussalam.¹³ Akibatnya, Sultan Ibrahim Mansyur Syah (1836-1870) melakukan inspeksi ke Pantai Barat dan Selatan untuk menertibkan tindakan '*illegal trading*' tersebut.

Menurut Siegel, pendapatan terbesar *uleebalang* adalah dari *wasee* yang dikutip dari biaya ekspor dan impor. Merekalah yang mengontrol lalu-lintas ekspor dan impor melalui jalan darat dan pelabuhan-pelabuhan di daerah kekuasaannya.¹⁴

Peranan *uleebalang* yang menonjol dalam perdagangan inilah yang memperkuat posisi mereka di daerahnya. Namun mereka tidak bisa dianggap sebagai representasi 'wilayahnya' dan tidak dapat pula dianggap sebagai simbol dari kesatuan *nanggroe* yang dikepalainya.

Hubungannya dengan rakyat hanya terikat dengan perdagangan. Kepentingannya hanya sebatas perdagangan semata. Hubungan antara *uleebalang* dan masyarakat terletak pada satu titik, di mana di titik itu barang-barang berpindah dari satu tangan ke tangan yang lainnya.¹⁵

Uleebalang pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pemungut *wasee* ekspor dan impor serta pajak jalan

¹³ M.Nur El Ibrahimy, *Op.cit.*, hlm.43

¹⁴ Siegel, *Op.cit.*, hlm.14

¹⁵ *Ibid*, hlm.14.

(*wasee jalan*), pajak irigasi (*wasee lhueng*) dan beberapa pajak tanah (*wasee tanoh*). Selaku pedagang dan saudagar, mereka menyediakan modal uang atau tanah untuk siapa yang memerlukan dan membeli hasil bumi dari penduduk. Mereka menjualnya kepada *buyer* (pembeli) dari luar negeri yang datang ke *nanggroe* atau negerinya.

2. *Uleebalang* di *Seuneubok Lada*

Di daerah perkebunan lada (*Seuneubok Lada*), *uleebalang* mengambil kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan dengan jalan menyediakan modal bagi petani-petani yang ingin membuka kebun lada. *Uleebalang* ada yang dimodali pedagang dari Penang yang kebanyakan saudagar atau 'toke' Tiongkok. Siegel mencatat, *uleebalang* Idi menyewakan tanahnya kepada pengusaha Tiongkok di Penang sebesar 50.000 dolar Spanyol per tahun.

Uleebalang mengadakan hubungan melalui perantara yang dinamakan "*peutuha seuneubok*". Sedangkan *uleebalang* menyediakan modal dinamakan '*peutuha pangkai*'. Petani yang meminjamkan modal disebut *aneuk seuneubok*. Modal tidak diberikan kepada petani sekaligus, tapi sedikit-sedikit atau diangsur. Pemberian 'uang muka' selama empat sampai lima tahun, yaitu sejak dimulainya proses penanaman sampai panen. Petani-petani lada membuat perjanjian dengan '*peutuha seuneubok*' bahwa mereka akan membayar kembali modal yang dipinjamkan pada tahun keempat atau kelima, sesuai dengan waktu panen tiba. Sebagai imbalan, *uleebalang* selaku '*peutuha pangkai*' berhak mendapat hasil yang telah ditentukan. Mereka memperoleh hasil panen selama dua puluh tahun atau selama kebun lada berproduksi.¹⁶

¹⁶ Siegel, hlm.17-18

Menurut *Encyclopaedisch Bureau*, ada saatnya hasil panen dibagi sama antara petani dengan *uleebalang*. Dalam hal ini petani dibantu modal selama tiga tahun. Setelah itu, ia hanya diwajibkan membayar kembali modalnya hanya separuh.¹⁷ Di samping itu, *uleebalang* mendapat hak dari sebagian dari hasil panen selaku "*peutuha pangkai*". Ia juga memperoleh hak untuk membeli hasil panen yang menjadi bagian hak petani sesuai dengan harga pasar. Hasil panen petani dibeli *uleebalang* sesudah barang berada di pelabuhan dengan ongkos dari petani. *Uleebalang* tidak perlu mengeluarkan ongkos pengeluaran barang hingga ke pelabuhan.

Mereka juga dapat memungut pajak jalan karena barang tersebut melalui jalan di dalam daerah yang dikuasainya. Pajak jalan ini sangat besar. Sedangkan *uleebalang* sering tidak menghiraukan kewajibannya untuk pemeliharaan dan pengamanan di jalan-jalan di wilayahnya. Di samping pajak jalan (*wasee jalan*), mereka juga mendapatkan pajak irigasi (*wasee lhueng*) apabila saluran irigasi yang mengairi kebun lada dibuat dengan dana mereka. Pembagian hasil kepada mereka oleh *uleebalang* diambil dari hasil panen milik petani, setelah mereka membeli lada di pelabuhan. Namun, adakalanya pembayaran tidak lancar dan dalam waktu yang sangat lama.¹⁸

3. *Uleebalang* di *Seuneubok Padee*

Di daerah *seuneubok padee* (daerah produsen padi), seperti di Pidie, keadaan *uleebalang* bergantung pada pajak-pajak yang mereka kenakan pada perdagangan. Mereka merupakan *entrepreneur* yang senantiasa berusaha

¹⁷ *Ibid*, hlm.19

¹⁸ *Ibid*, hlm.23

mengontrol hegemoni di segala bidang perdagangan di daerahnya. Perbedaanannya hanya terletak pada jenis barang yang diproduksi dan diekspor saja. *Uleebalang* memahami bahwa petani padi sangat berketergantungan dengan air, maka mereka berusaha mengontrol sistem irigasi untuk persawahan di daerahnya. Karena dari irigasi itulah keberhasilan pertanian di daerahnya bisa dicapai. Sebagai imbalan, petani harus membayarkan *wasee lhueng* (pajak irigasi) kepada *uleebalang*.¹⁹

Uleebalang memiliki tanah sawah yang lebih banyak daripada rakyatnya. Lebih-lebih tanah persawahan milik pribadi *uleebalang*, bukan sebagian milik *nanggroe* (negeri). Mereka tidak mengusahakan sendiri tanah-tanahnya, tetapi disewakan kepada petani penggarap dengan cara *mawaih* (*mawaih*) atau hasil panen dibagi dua. Sampai tahun 1940, penguasaan *uleebalang* atas tanah sawah di Pidie mencapai puncaknya hingga 1/3 atau setengah tanah-tanah persawahan di Keumangan Kecamatan Mutiara, Pidie.

Selain tanah persawahan, kebun-kebun kelapa di daerah Pidie pun kebanyakan dimiliki *uleebalang*. Semua hasil tanaman rakyat dikenakan pajak (*wasee*) apabila hasilnya masuk ke pasar. Pengontrolan pasar oleh *uleebalang* merupakan sumber yang besar pula daripada pendapatan *uleebalang* di seluruh Aceh.

Pengaturan pajak tidak sama di seluruh '*nanggroe*' atau 'negeri' di Aceh. Pajak umumnya dikenakan sebesar 5 sampai 10 persen dari harga barang yang masuk ke pasar. Sebagian barang yang dikenakan pajak, tertentu jumlahnya

¹⁹Siegel, hlm.23

dan tidak berdasarkan pada persentase. Namun, hampir semua barang dikenakan pajak.²⁰

C. SUMBER PENDAPATAN *ULEEBALANG*

Uleebalang merangkap sebagai saudagar. Mereka juga sebagai kelompok pedagang yang boleh mengadakan perdagangan dengan pihak di luar negeri. Merekalah yang paling banyak berhubungan dengan para saudagar atau pedagang asing. Dengan demikian, mereka sebagai ‘sentral’ dalam perdagangan. Mereka mengumpulkan barang-barang dari daerahnya dan kemudian menjual kembali ke luar negeri. Banyak di antara mereka juga dimodali oleh investor asing. Menurut Kruit, para *uleebalang* dan saudagar pada intinya seperti dua sisi mata uang.²¹

Sumber pendapatan lain *uleebalang* adalah lembaga pengadilan. Mereka satu-satunya lembaga pengadilan di daerahnya. Segala macam perkara ditangani mereka. Dalam perkara yang menyangkut hukum Islam, seperti; nikah, talak, rujuk dan sebagainya, mereka dibantu seorang *kali* atau *kadhi*. *Kali* atau *kadhi* merupakan ‘alat kelengkapan’ sepenuhnya *uleebalang*. Maka mudah sekali para *uleebalang* mempergunakan kesempatan dalam mengadili perkara apa saja sesuai dengan kehendaknya.

Dalam pembagian harta pusaka atau warisan, hampir seluruhnya harus dilakukan di pengadilan *uleebalang*. Padahal, tidak ada ketentuan mutlak dalam hukum Islam maupun adat yang mewajibkan demikian. Hanya jumlah harta pusaka yang tidak bernilai tinggi yang dapat diselesaikan ahli warisnya.²²

²⁰ *Ibid*, hlm.27-28.

²¹ *Ibid*, Hlm.29.

²² *Ibid*

BAGIAN III
ULEEBALANG: DARI KESULTANAN HINGGA
REVOLUSI SOSIAL
A. *ULEEBALANG* DI MASA KESULTANAN

Pada tahun 1520-1675, kekuasaan *uleebalang* sangat besar. Banyak urusan pemerintahan dan bidang lainnya diserahkan sepenuhnya pada *uleebalang*, sehingga mereka memiliki otonomi yang sangat luas. Ada juga *uleebalang* yang bertindak sebagai penguasa merdeka sehingga kekuasaan dari Sultan Aceh hanya bersifat formalitas saja. Hal ini lazim terjadi setelah abad ke-17.²³ Sebelumnya, *uleebalang* belum disebut sebagai ‘penguasa lokal’, seperti yang berlaku di Kesultanan Aceh setelah mengalami fase konflik dan kemunduran.²⁴

Pada tahun 1874, masih terdapat tiga jenis elit dalam masyarakat Aceh, yaitu; Sultan, *uleebalang* (*teuku*), dan ulama (*teungku*). Masing-masing elite ini mempunyai karakteristik dan peranan masing-masing dalam masyarakat Aceh. Selain itu, setiap *uleebalang* di daerah juga memiliki bentara (tentara/polisi) yang dilatih kelompok *uleebalang* di wilayahnya.

Uleebalang pada awalnya merupakan pimpinan kemiliteran di wilayahnya. *Uleebalang* juga terdapat di daerah yang jarang penduduk atau belum berpenghuni, seperti; di daerah pantai Timur dan Barat. Sedangkan *uleebalang* yang berasal dari orang kaya, mereka membuka perkebunan,

²³Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan Aceh Dalam Tahun 1520-1675*, Lihat juga dalam William Marsden, *History 17th Sumatra*, hlm.403.

²⁴ Siegel, *Op.cit.* hlm.14

seperti; *seuneubok padee* dan *seuneubok lada*. Mereka disebut *peutuha pangkai*.²⁵

Sultan Aceh mendapat bagian dari pajak (*wasee*) yang dikumpulkan oleh *uleebalang* berdasarkan surat pengakuan pengangkatan. *Uleebalang* yang diberi stempel Sultan atau *cap sultan* atau *cap sikureung* (cap sembilan) atas kedudukan mereka pada suatu *nanggroe*. Jenis pajak yang dikelola *uleebalang* disebut dengan *wasee*.²⁶

Di Aceh dikenal bermacam-macam *wasee*, antara lain: *wasee jalan* dan *wasee neulop/lueng*. *Wasee jalan* dikenakan kepada pedagang yang memasuki suatu *nanggroe* untuk berdagang, sedangkan *wasee lueng* adalah pajak atas penggunaan sarana irigasi yang dibangun oleh *uleebalang*.²⁷

Lama-kelamaan, pajak *hasee* dan *wasee* ini dikorup *uleebalang* untuk kepentingan pribadi dan juga memperkuat *stakeholder* (perangkatnya); seperti *syahbandar peukan* (penanggungjawab pasar), *huria* (wakil *syahbandar peukan*), *keurani* (penulis surat dalam bahasa Arab), *kadhi* atau *kali* (hakim), *imuem* (imam), *banta* (wakil), dan *panglima prang* (panglima perang).²⁸

B. ULEEBALANG MASA BELANDA

Pada masa kekuasaan Belanda di Aceh 1874-1942, C.Snouck Hurgronje menyebutkan, lebih seratus *nanggroe* atau negeri yang disebut *landscappen*. Setiap *landschap* terdapat *uleebalang* yang disebut *zelfbestuurder*. Sedangkan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Masalah Rodi, Penghasilan Kepala-Kepala Daerah Kenegerian dan Hukum Tanah di Aceh (Banda Aceh:Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1998), hlm. 9.

²⁷ Siegel, *Op.cit*, hlm. 22-23

²⁸ *Ibid.*

di Aceh Besar disebut *sagoe (sagi)* dan para *uleebalang* yang memerintahnya disebut *sagihooft*.

Setelah kekuasaan Sultan Aceh melemah, ikatan dengan *uleebalang* juga ikut melonggar. Lambat-laun, mereka sudah tidak tunduk lagi kepada Sultan Aceh di Bandar Aceh Darussalam. Mereka berhubungan sendiri dengan pedagang luar negeri melalui pelabuhan-pelabuhan di tempatnya. Akibatnya, Bandar Aceh sebagai sentral pelabuhan produsen menjadi kurang berjalan efektif sebagai pusat ekspor dan impor. Sultan Aceh sangat dirugikan dengan sistem ini, sehingga menganggap aksi *uleebalang-uleebalang* sebagai aksi bajak laut di perairan Aceh.²⁹ Hal itu juga oleh Belanda dijadikan alasan untuk menyerang Aceh.

Setelah Perang Aceh yang panjang, akhirnya Belanda menduduki Aceh sekitar tahun 1904.³⁰ Pendudukan ini ternyata membawa implikasi bagi keseimbangan masyarakat Aceh. Salah satu unsur masyarakat, yaitu Sultan Aceh telah dihapuskan keberadaannya oleh Belanda.

Berbeda dengan kebijakan Belanda di Jawa yang tetap mempertahankan institusi pemerintahan yang ada seperti kesultanan. Belanda ternyata tidak memandang perlu untuk mempertahankan Kesultanan Aceh. Setelah menaklukkan Aceh, Belanda menganggap pihaknya mempunyai posisi yang cukup kuat di Aceh.³¹ Selain itu, kemungkinan Belanda setelah pengalaman dalam Perang Aceh melihat Kesultanan

²⁹Siegel *Ibid*, hlm.43. Lihat Juga Revolusi Desember '45 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Aceh.

³⁰ Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat, Revolusi, dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 34-38

³¹ Eric Morris, "Aceh Revolusi Sosial dan Pandangan Islam' dalam *Pergolakan Daerah Pasca Awal Kemerdekaan*, (Jakarta: Grafiti Press, 1989), hlm.89.

Aceh sebagai ancaman. Mereka menganggap Sultan adalah simbol perlawanan rakyat Aceh kepada Belanda.³²

Pada masa selanjutnya kedudukan sultan semakin terpinggirkan dalam masyarakat Aceh, sehingga keturunan Sultan lebih memilih untuk bersikap netral.³³ Perhitungan Belanda tersebut tidak sepenuhnya benar. Perlawanan terhadap Belanda setelah menyerahnya Sultan memang menyusut, tetapi bukan berarti berhenti sama sekali. Hal itu karena perang kemudian dilanjutkan oleh para ulama. Para ulama merupakan pendukung setia sultan. Merekalah beserta beberapa *uleebalang* sebagai pendukung setia Sultan tetap melanjutkan perlawanan terhadap Belanda.

Kaum ulama memberikan corak agama kepada perang ini dengan menyebutnya sebagai '*prang sabi*' (perang sabil) atau 'perang di jalan Aceh'. Mereka terus bergerilya di wilayah Aceh di pedalaman hingga kira-kira sepuluh tahun setelah menyerahnya Sultan.³⁴ Berbeda dengan sikap ulama yang terus mengadakan perlawanan terhadap Belanda, setelah berakhirnya perang. Kebanyakan *uleebalang* bersedia bekerjasama dengan Belanda.

Gejala ini sebenarnya dapat dirunut sejak setahun setelah Perang Aceh meletus. Pada waktu itu sebagian *uleebalang* telah bersedia menandatangani "*Korte Verklaring*" atau "Perjanjian Pendek". Perjanjian ini terdiri dari tiga pasal yang intinya; Pertama, setia kepada Ratu Belanda; Kedua, menjadikan musuh Belanda sebagaimana

³² T. Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999), hlm. 135-137.

³³ M. Isa Sulaiman, "Adat, Islam, dan Revolusi di Aceh" dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (ed), *Punggung Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm.527

³⁴ Nazaruddin Sjamsuddin. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. (Jakarta: Grafiti Press, 1990), hlm.17

musuhnya dan sebaliknya; Ketiga, menjalankan perintah Ratu Belanda maupun wakilnya.

Antara tahun 1874-1876, tercatat 31 *uleebalang* yang menandatangani perjanjian pendek.³⁵ Pada awal abad ke-20, tepatnya di tahun 1900, tercatat 82 dari 100 *uleebalang* di Aceh yang menandatangani *Korte Verklaring*.³⁶ Tampaknya, 'menyerahnya' Sultan Aceh Sultan Alaudin Muhammad Daud Syah pada tahun 1903 dengan semakin mengerasnya tekanan Belanda membuat banyak *uleebalang* lebih memilih untuk bekerjasama dengan Belanda.

Tabel 1. *Uleebalang* di Pantai Barat Selatan Aceh yang menandatangani *Korte Verklaring* Periode Pertama.³⁷

No.	Nama <i>Uleebalang</i>	<i>Landschap</i>	Tanggal Penandatanganan	Tanggal Pengukuhan
1	Datok Baginda	Susoh	28-2-1874	24-7-1875
2	Teuku Nyak Sawang (gelar Raja)	Pulau Kayu & Blangpidie	9-3-1874	24-7-1875
3	Datok Ujong Batee	Labuhanhaji	6-3-1874	24-7-1875
4	Datok Cut Amat	Meukek	6-3-1874	24-7-1875
5	Cut Ma Fatimah	Terbangan	11-3-1874	24-7-1875

³⁵T. Tbrahim Alfian, *Op. Cit.*, hlm. 94.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 132

³⁷Said Abubakar, *Berjuang untuk Daerah*, (Banda Aceh:Yayasan Naga Sakti, 1994), hlm.155.

6	Sri Muda Paduka Alam	Trumon	29-4-1874	24-7-1875
7	Datok Raja Amat	Tapaktuan	5-5-1874	24-7-1875

Sumber: Said Abubakar, 1994, hlm.155., data diolah.

Pada Agustus 1909, tiga pemimpin Aceh, yaitu: Tuwanku Mahmud, Tuwanku Raja Keumala, dan Teuku Panglima Polem mengajak para ulama yang masih berjuang melawan Belanda yaitu; Habib Wan, dan *teungku* keturunan Teungku Cik di Tiro Muhammad Saman untuk menyerah kepada Belanda. Mereka mengatakan; bahwa keadaan bukan seperti dulu lagi, ketika orang-orang Aceh masih sama-sama berjuang melawan Belanda. Belanda terlalu kuat untuk dilawan sehingga sudah cukup ikhtiar dan sudah patut untuk menyerah.

Mereka menambahkan, bahwa sikap menyerah kepada Belanda tidaklah salah. Karena Belanda tidak akan mengubah atau melarang agama Islam. Penyerahan Aceh kepada Belanda bukanlah pertama yang terjadi di dunia tetapi sudah terjadi di India yang menyerah kepada Inggris.³⁸ Para ulama Aceh mengecam tindakan sebagian pemimpin Aceh tersebut, seperti di dalam Hikayat Perang Sabil yang isinya menyindir tindakan tersebut.³⁹ Perubahan sikap ini tampaknya dikarenakan para pemimpin Aceh tidak lagi memiliki tentara yang cukup atau kalaupun mencukupi, mereka tidak dapat lagi

³⁸T.Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 146

³⁹*Ibid*, hlm. 138

menggalang kerjasama dengan *uleebalang* daerah tetangganya.⁴⁰

Uleebalang adalah kesatuan yang terpisah satu dengan lain, yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Mereka merupakan elite yang justru terasing dari rakyatnya sendiri. Seringkali mereka terlibat perselisihan antara satu dengan lainnya karena perbedaan kepentingan. Hal itulah yang menyebabkan adanya perbedaan sikap terhadap kehadiran Belanda di Aceh. Meskipun tadinya mereka melawan Belanda, namun akhirnya ada yang justru memihak Belanda. Hal ini terjadi, apabila ada kesempatan yang lebih menguntungkan, misalnya untuk mendapatkan kekuasaan atau kekayaan yang lebih besar lagi.

Sikap oportunis beberapa *uleebalang* di satu pihak bertemu dengan kepentingan Belanda di pihak lain. Belanda memanfaatkan beberapa *uleebalang* dengan janji-janji untuk mengakomodasi kepentingannya. Belanda berhasil mengikat sebagian *uleebalang* ini dengan *Korte Verklaring* setelah diperpanjang pada tahun 1898 pun masih diperbaharui dengan *Uniform Model Verklaring*. Dalam perjanjian ini Belanda menegaskan kedudukan atau posisi *uleebalang* sebagai raja di daerahnya masing-masing dengan memberinya jabatan *zelfbestuurder*.⁴¹

Belanda menerapkan politik *divide et impera* di Aceh dengan menyokong *uleebalang* dengan membenturkan kepentingan dengan ulama Aceh. Pengangkatan *uleebalang* menjadi *zelfbestuurder*, otomatis menempatkan mereka dalam birokrasi kolonial di Aceh. Sebagai *zelfbestuurder*, *uleebalang* bertugas memungut pajak lahan pertanian serta lahan

⁴⁰Siegel, *Op. Cit.*, hlm. 71

⁴¹ M.Nur, *Op.cit*, hlm.53, lihat juga *Revolusi Desember '45*, hlm.12

produktif lainnya serta bertindak sebagai hakim pada kejahatan kecil.⁴²

Pengalaman Belanda dalam Perang Aceh telah membuat Belanda sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan di Aceh, terutama yang menyangkut urusan kemasyarakatan. Untuk itulah Belanda menugaskan *uleebalang* yang secara tradisional telah lama mengurus urusan pemerintahan di tingkat bawah.

Kepentingan Belanda terhadap *uleebalang* pada masa-masa awal pendudukannya di Aceh, seperti yang disebutkan Gubernur Goedbart tahun 1927. Ia mengatakan, kekuasaan Belanda di Aceh sangat tergantung kaum *uleebalang*. Selain kekuatan persenjataan dan menjaga kekuasaan dalam jangka panjang.⁴³ Ketergantungan Belanda pada *uleebalang* membuat mereka memberikan berbagai keistimewaan. Mereka juga mendapatkan berbagai keuntungan yang sebelumnya belum pernah didapatkan, seperti; gaji, jaminan masa jabatan, dan garis-garis yang jelas bagi kekuasaan.

Sebelumnya *uleebalang* harus berperang satu dengan lainnya untuk memperebutkan daerah kekuasaan yang memang belum pernah diberi batasan yang jelas.⁴⁴ Jaminan keuangan, berupa gaji yang cukup besar, berkisar antara 240 - 10.200 *gulden* per tahun.⁴⁵ Besaran gaji yang variatif ini diukur berdasarkan besar-kecilnya wilayah dan posisi strategis atau tidaknya wilayah tersebut berdasarkan kepentingan Belanda.⁴⁶

⁴²*Ibid.*

⁴³ *Politiek Verslag Atjeh*, 1927, hlm. 2 dalam Anthony Reid, *Op. cit.*, hlm.31

⁴⁴ Eric Morris, *Op. cit.*, hlm.91

⁴⁵ Anthony Reid, *Op. cit.*, hlm, 40-41.

⁴⁶ *Ibid.*

Segala keuntungan dan keistimewaan yang didapat *uleebalang* bukan berarti diberikan begitu saja oleh Belanda. Sebagai konsekuensi, mereka berhak mengatur penarikan pajak yang tadinya dimonopoli *uleebalang*. Pajak yang dapat ditarik *uleebalang* hanyalah pada barang yang akan keluar dari Aceh saja. Begitu pula dengan pasar, kalau tadinya semua pasar berada dalam kontrol *uleebalang* masing-masing wilayah pasar itu, maka kemudian hanya beberapa pasar kecil saja yang berada dalam kontrol *uleebalang*. Itu pun tetap diusahakan Belanda menjadi sebuah pasar yang bebas untuk umum.⁴⁷ Belanda ingin menjadikan *uleebalang* hanya sebagai administrator yang bekerja untuk kepentingan Belanda sebagaimana berlaku di daerah-daerah lain yang ditaklukkannya di Indonesia.

Di Aceh, *uleebalang* pada dasarnya adalah pemilik modal dan bukan penguasa yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata-mata.⁴⁸ Usaha untuk menjadikan *uleebalang* sebagai administrator di daerah masing-masing tidak berhasil karena *uleebalang* tetaplah seperti jabatan tradisional yang berperan sebagai 'raja penguasa dan raja pedagang'.

Kekuasaan yang diberikan kepadanya justeru memberi legitimasi yang lebih kuat, seperti penguasaan besar-besaran atas tanah; pungutan-pungutan seperti pungutan 10% dan pelaksanaan hukum waris; pengalihan kepemilikan tanah yang ditinggalkan pemiliknya kepadanya; monopoli-monopoli; penyitaan tanah; hak pengerahan kerja rodi; dan pajak atas irigasi. Beberapa *uleebalang* bahkan masih

⁴⁷ Siegel, *Op. Cit.*, hlm. 85

⁴⁸ Onghokham. Sejarah Pembesar di Indonesia, dalam *Prisma* No.

berusaha dengan cara yang jelas-jelas tak legal seperti menggelapkan pajak.⁴⁹

Aktivitas yang dilakukan *uleebalang* ini bertambah dengan tindakan negatif segelintir *uleebalang* yang melanggar syariat Islam seperti perjudian dan madat (mabuk-mabukan) yang tentu saja meresahkan masyarakat. Kekuasaan *uleebalang* yang hampir tak terbatas itu membuat mereka mampu melaksanakan apa pun kehendaknya pada masyarakat.

Memasuki tahun 1920-an, Aceh mengalami serangkaian perubahan. Sedikit demi sedikit, Belanda mengambil kontrol atas seluruh Aceh, baik dengan pemerintahan langsung atas wilayah-wilayah Aceh Besar (Kutaraja dan sekitarnya), Singkil, Sigli, Bireuen, Lhokseumawe, Lhoksukon, Idi, Langsa, Kuala Simpang, Calang, Meulaboh, dan Tapaktuan; maupun pemerintahan Hindia Belanda secara tidak langsung atau melalui para *uleebalang* di 93 *nanggroe* di luar lokasi yang diperintah langsung tersebut.⁵⁰ Meskipun bentuk-bentuk perlawanan masyarakat masih ada, tetapi pada saat itu gerakannya hanya bersifat individual dan sporadis.

Penyerangan perorangan dan sporadis, misalnya seperti yang terjadi di pantai Barat Aceh yang dilakukan Teuku Raja Angkasah tahun 1925, Teungku Peukan Manggeng, Haji Yahya Sawang dan Teuku Amin Tapaktuan di tahun 1926, dan Teungku Cut Ali di Aceh Selatan tahun 1927. Selain itu, di pantai Timur Aceh juga masih terjadi penyerangan oleh individu dan sporadis seperti yang

⁴⁹ Anthony Reid, *Op. Cit.*, hlm.41-42

⁵⁰ Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*, (Jakarta: U1 Press, 1998), hlm.. 17.

dilakukan Amat Leupon di Lhoksukon tahun 1933 dan lain sebagainya.

C. Hubungan *Uleebalang* dengan Ulama

Pada masa Kesultanan Aceh, posisi ulama dan *uleebalang* setara, di mana sultan berposisi sebagai penyeimbang. Masing-masing pihak berperilaku sesuai dengan peranan yang dimilikinya. *Uleebalang* mengurus hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan, sedangkan ulama berada dalam bidang keagamaan. Namun dinamika politik berubah seiring kedatangan Belanda yang mengambil peranan Sultan Aceh.

Belanda menjalankan politik *divide et impera*, di mana mereka mendekati *uleebalang* sebagai 'kaki tangan' di Aceh dan menjauhi bahkan memusuhi kelompok ulama yang dianggap radikal. Ulama sebagai elite agama pada masa ini malah terpecah-pecah dalam tiga kelompok.⁵¹ Pertama, ulama yang duduk sebagai *kadhi* atau *kali* dalam pemerintahan *uleebalang*, mereka ini sebenarnya sudah lama ada sebelum Belanda berkuasa. Kedua, ulama yang menghindari konfrontasi dengan Belanda. Ketiga, ulama yang terus mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Perbedaan pandangan di antara ulama ini menyebabkan pengaruh ulama pun sedikit demi sedikit mulai berkurang. Otoritas ulama di bidang keagamaan, seperti urusan perkawinan, warisan, dan zakat pun yang beralih ke *uleebalang*. Ulama akhirnya terjebak polemik berkepanjangan dalam masalah perbedaan *fiqhiyah* semata.⁵²

⁵¹T. Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, hlm, 192

⁵²Abdulah Arif, *Tinjauan Sejarah Pergerakan di Atjeh*, (Kutaraja: Seksi Penerangan PUSA, 1950), hlm. 14.

Posisi *uleebalang* yang dapat didekati oleh Belanda membuat kelompok ini semakin tergantung kepada mereka. Sedangkan ulama menunjukkan perlawanan fisik tetapi bukan berarti *uleebalang* menerima kehadiran Belanda sepenuhnya karena banyak juga dari kaum feodal yang berjuang melawan Belanda. Sikap ini terlibat dari antusiasme ulama-ulama mendirikan sekolah-sekolah agama yang dapat dikatakan merupakan bentuk perlawanan terhadap pendirian sekolah-sekolah 'sekuler' milik pemerintah.

Bentuk perlawanan ulama ini kemudian lebih menjadi nyata dengan berdirinya PUSA yang mempererat ikatan ulama-ulama di seluruh Aceh. Kehadiran organisasi ulama ini agaknya dibiarkan saja oleh Belanda yang menganggap organisasi ini hanya terbatas di Aceh sehingga tidak begitu membahayakan seperti Syarikat Islam dan Muhammadiyah yang memperkenalkan nasionalisme serta memperjuangkan terbentuknya negara merdeka.⁵³ Selain itu, Belanda juga sudah menganggap politiknya mendekati *uleebalang* dan menjauhi ulama sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman, di mana pihaknya bukan lagi sebagai pihak yang tergantung. Sebaliknya sejak 1930-an ketergantungan *uleebalang* terhadap Belanda yang semakin membesar.⁵⁴

Perkembangan baru ini membuat Belanda mulai membuka sedikit ruang bagi masyarakat luas di Aceh untuk menyampaikan ketidakpuasannya kepada golongan *uleebalang*. Tentu saja sepanjang tidak menyinggung kepentingan mereka.⁵⁵ Hal tersebut penting dilakukan karena pihak Belanda sebenarnya juga mendapat imbas negatif dari tindakan sewenang-wenang golongan *uleebalang* kepada

⁵³Anthony Reid., *Op. Cit.*, hlm.59.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 43

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 44.

masyarakat meskipun seringkali hal tersebut merupakan keuntungan kepada Belanda.

R.A. Kern penasihat pemerintah Hindia Belanda urusan penduduk pribumi sejak tahun 1921 sudah mengatakan bahwa penyerangan-penyerangan terhadap orang-orang Eropa di Aceh sesungguhnya berasal dari kejengkelan dan keluhan mereka terhadap *uleebalang*.⁵⁶ Maka kemungkinan memperoleh simpati masyarakat Aceh lebih banyak lagi. Untuk itu, Belanda membiarkan kritik terbuka terhadap *uleebalang*.⁵⁷ Protes-protes bemunculan di media massa seperti *Panjoet Tjoeloet* yang mengkritik adat di Aceh yang dipelopori *uleebalang*.⁵⁸ Begitu banyak kegiatan adat yang dianggap telah menyengsarakan masyarakat.⁵⁹

Di bulan Mei 1939 bersamaan dengan maraknya kritikan terhadap *uleebalang*, PUSA berdiri. Namun, tidak ada sikap penolakan dari *uleebalang*. Sebaliknya sebagian dari mereka ikut dalam antusiasme masyarakat Aceh terhadap PUSA yang tercermin dalam keikutsertaan mereka di dalam pertemuan tentang organisasi tersebut.⁶⁰ Organisasi ini tidak menunjukkan keberatannya dengan keterlibatan *uleebalang* yang ditunjukkan dengan dipilihnya Teuku Cik Muhammad Johan Alamsyah (Teuku Chik Peusangan) sebagai pelindung PUSA. Namun, bukan berarti adanya hubungan baik di antara mereka karena bagi *uleebalang* ada kepentingan mendukung

⁵⁶ *Op.cit.*

⁵⁷Penyedar 6 November 1938. *Atjeher* adalah nama samaran H.M. Zainuddin, nasionalis dan ahli pertanian. Lihat dalam Anthony Reid, hlm. 62

⁵⁸*Panjoet Tjoeloet* adalah nama samaran yang dalam bahasa Aceh berarti alat penerangan yang terbuat dari bambu dengan bahan minyak tanah dan sumbu 'dah' yang terbuat dari kain bekas. Nama aslinya adalah Hasan Ali, *Ibid.*, hlm.75.

⁵⁹*Panjoet Tjoeloet, Atje dan Laoetan Adat dalam Penyedar* 15 Januari 1939 hlm.58.

⁶⁰Anthony Reid., *Op., Cit.*, h.61.

PUSA sesuai dengan kecenderungan yang berlaku di masyarakat. Apabila ingin diakui keberadaannya oleh masyarakat, apalagi sikap permisif Belanda pada organisasi ini. Mereka tentu tidak ingin kehilangan muka dihadapan Belanda. Sebaliknya PUSA tetap melihat *uleebalang* adalah sekutu Belanda sehingga akan terlalu gegabah untuk menolaknya, apalagi di masa-masa awal pembentukannya.

Sejak awal tahun 1939, muncul isu restorasi Kesultanan Aceh oleh Belanda.⁶¹ Berita ini adalah pukulan bagi *uleebalang* apabila direalisasikan. Bagi *uleebalang* agaknya kritik-kritik yang menghujani mereka tidak akan berpengaruh apabila dibandingkan restorasi Kesultanan Aceh. Apabila kesultanan benar-benar akan ditegakkan kembali, maka posisi *uleebalang* kembali berada di bawah Sultan dan kemungkinan mereka tidak lagi mendapat hak-hak istimewa karena hak tersebut akan diberikan kepada sultan Aceh kelak.

Pendukung pro-kesultanan datang dari berbagai lapisan masyarakat, seperti pedagang kecil dan ulama yang berada di luar PUSA yang gencar melakukan petisi-petisi pro-kesultanan.⁶² PUSA sebenarnya tidak mempunyai kepentingan langsung dengan restorasi kesultanan di Aceh yang menyinggung kekuasaan *uleebalang* itu, kecuali tuntutan agar pendidikan agama tidak lagi berada dalam kekuasaan *uleebalang*.⁶³ Hal ini berawal sejak bulan September 1939 ketika pengurus PUSA berkunjung ke Aceh Barat dalam rangka mencari dukungan agar pendidikan agama dilepaskan dan kekuasaan *uleebalang*. Dalam kunjungan itu pengurus PUSA bertemu dengan Teuku Sabi yang merupakan satu-satunya *uleebalang* yang mendukung ide pendirian kembali

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 63.

⁶² Soeltanat Atjeh dalam *Penjedar* 29 Januari 1939, hlm.81.

⁶³ Anthony Reid., *Op.cit.*, hlm.63.

Kesultanan Aceh.⁶⁴ Sejak itulah para pendukung kesultanan kemudian menggabungkan diri dengan PUSA sehingga untuk pertama kalinya PUSA dan *uleebalang* berhadapan langsung.

D. *Uleebalang* Masa Pendudukan Jepang

Masa pendudukan Jepang membawa perubahan baru. Berdasar perhitungan ekonomi, politik dan sumber daya alam maupun manusia, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi tiga wilayah; yaitu wilayah Jawa-Madura yang berada di bawah Angkatan Darat ke-16, Sumatera di bawah Angkatan Darat ke 25, Kalimantan dan Indonesia Timur di bawah Angkatan Laut.⁶⁵ Sumatera, Jawa, dan Madura berada di bawah komando Angkatan Darat wilayah 7 yang berkedudukan di Singapura.⁶⁶ Bagi Jepang, Sumatera termasuk Aceh memiliki arti penting karena sumber-sumber strategisnya. Oleh sebab itu, Jepang tidak dan bahkan mencegah bangkitnya kesadaran nasionalisme di Sumatera sebagaimana halnya yang diperbolehkan di Jawa yang dianggap memiliki keunggulan sumber daya manusia. Itulah mengapa pada dasarnya, kebijakan Jepang di Aceh adalah melanjutkan kebijakan Belanda terdahulu, yaitu memanfaatkan *uleebalang* sebagai birokrat pemerintahannya. Bahkan pada masa Jepang, pemerintahan pada tingkat kewedanaan pun dijabat *uleebalang*.⁶⁷ Hal tersebut tentu saja mengecewakan pihak ulama terutama golongan PUSA yang sejak awal telah membantu masuknya Jepang ke Aceh dengan cara menjadi anggota Fujiwara Kikan yang dimaksudkan

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 65

⁶⁵ M.C. Ricklefs., *Op.Cit.*, hlm.297.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷Eric Morris, *Op.cit.*, hlm.94.

sebagai kontak Jepang di Aceh.⁶⁸ Namun bukannya memberi kedudukan, Jepang malah menangkapi pimpinan PUSA; seperti Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Amir Husin Al Mujahid. Jepang juga menyingkirkan “Barisan F”, yaitu orang-orang yang melancarkan usaha Jepang masuk ke Aceh yang kebanyakan berasal dari golongan PUSA dan simpatisannya, dan kemudian menggantikannya dengan *uleebalang*.⁶⁹

Uleebalang berhasil mendekati Jepang dan menjauhi orang-orang PUSA.⁷⁰ Namun mereka tidak membubarkan PUSA karena bagaimana pun Jepang membutuhkan organisasi yang memiliki basis pendukung yang besar di Aceh. Untuk membubarkan organisasi ini menjadi kontraproduktif bagi mereka dan dapat menjadi ‘senjata makan tuan’. Jepang sebelum menjejakkan kaki ke Aceh telah mengumpulkan informasi tentang daerah ini,⁷¹ tampaknya memang bersikap sangat hati-hati. Belajar dari pengalaman Belanda, Jepang berusaha menyeimbangkan antara *uleebalang* dan ulama.

Setelah berkuasa dan membentuk pemerintah militer, Jepang mengangkat para *uleebalang* untuk mengisi jabatan-jabatan seperti *sonco* (camat) dan *gunco* (wedana) untuk menggantikan *controleur* atau kepala distrik dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda,⁷² tetapi mencabut hak istimewa mereka dahulu dalam kehakiman dan kepolisian. Dalam melaksanakan fungsi lembaga kehakiman dan

⁶⁸ Fujiwara Iwaichi, F. Kikan: *Operasi Intelejen Tentara Jepang di Asia Tenggara Selama Perang Dunia II*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan 1998), hlm. 232

⁶⁹Nazaruddin Sjamsuddin, *Op.cit.*, hlm..48-49.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm.49.

⁷¹*Ibid.*, hlm.53.

⁷²*Ibid.*, hlm.50-51.

kepolisian ini, Jepang justeru banyak memakai pemuda PUSA meski masih pula terdapat unsur *uleebalang* di sana.⁷³

Pada Januari 1943, Jepang merasa perlu untuk membentuk suatu lembaga yang khusus mengurus bidang keagamaan. Lembaga ini bernama Majelis Agama Islam Kebaktian Asia Timur Raya (MAIBKATRA).⁷⁴ Lembaga ini tampaknya dimaksudkan untuk merangkul ulama dalam usaha untuk menarik simpati mereka dan rakyat Aceh mengingat posisi Jepang yang mulai mengalami kekalahan dalam kancah Perang Asia Timur Raya.

Seiring dengan kekalahan dalam perang Asia Timur Raya, Jepang mengakomodasi kepentingan ulama daripada *uleebalang*. Pada awal tahun 1944 misalnya Jepang membentuk pengadilan khusus Islam untuk urusan-urusan perkawinan, perceraian, pewarisan, zakat fitrah, perwalian, dan status yatim piatu.⁷⁵ Perubahan sikap Jepang disebabkan oleh faktor-faktor internal Jepang dalam menghadapi perang di satu pihak dan ketidakmampuan *uleebalang* sendiri dalam menarik dukungan masyarakat Aceh kepada Jepang di lain pihak.⁷⁶ Hal ini diperburuk oleh sikap sebagian *uleebalang* terkemuka yang terang-terangan menyebarkan perasaan anti-Jepang.⁷⁷

Keadaan Perang Asia Timur Raya semakin memburuk bagi Jepang. Keadaan ini tentu saja memaksa mereka untuk bertindak defensif di daerah masing-masing. Mereka membutuhkan dukungan masyarakat yang lebih banyak untuk

⁷³ *Ibid.*, hlm.51.

⁷⁴ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh: Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.93.

⁷⁵Eric Morris, *Op.cit.*, hlm.63.

⁷⁶ Nazaruddin Sjamsuddin (1998), *Op.cit.*, hlm.63.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 62.

menyokong kepentingan militer. Akibatnya puluhan ribu orang diperkerjakan sebagai *romusha*. Di Aceh Tengah, mereka mengerahkan 7.000 orang tenaga laki-laki setiap hari selama satu bulan untuk membangun jalan antara Takengon dengan Blangkejeren yang berjarak sekitar 200 km dalam rangka menghadapi kemungkinan serangan Sekutu.⁷⁸

Usaha untuk memperkuat pertahanan Jepang ini sekali lagi tidak menguntungkan posisi *uleebalang*. Sementara para ulama dengan berbagai organisasi buatan Jepang menyerukan dukungan pada “saudara tua” itu, para *uleebalang* sebagai administrator bertindak sebagai penanggungjawab lapangan. Tentu saja hal ini menyebabkan segala tindakan yang tidak manusiawi yang didapat rakyat sebagai tenaga *romusha* itu ditimpakan kepada *uleebalang*.⁷⁹ Dengan demikian sentimen dan kebencian rakyat terus tertuju kepada *uleebalang*.

E. *Uleebalang* Masa Kemerdekaan, Peristiwa Cumbok, dan Revolusi Sosial

Pada masa Jepang, di Aceh terdapat lebih dari seratus *uleebalang* atau *zelfbestuurder*. Pada masa ini *uleebalang* sudah memisahkan diri dengan Sultan dan menjadi merdeka. Mereka telah menjadi raja-raja kecil di wilayahnya. Hal inilah yang disebutkan menjadikan mereka mudah membuat perjanjian setia dengan kolonial.⁸⁰

Setelah *uleebalang* dan ulama sama-sama melawan Belanda, namun kemudian *uleebalang* memilih berkerjasama dengan kolonial. Sedangkan ulama tetap melawan penjajah. Hal inilah yang membuat ulama yang tergabung di dalam

⁷⁸ *Ibid.*, hlm.55.

⁷⁹ Eric Morris., *Op.cit.*, hlm.94.

⁸⁰ M.Nur El Ibrahimy, *Op.cit.* hlm.60, dan lihat juga Pemerintah Daerah Aceh, *Revolusi Desember '45*, hlm.9,10,11, dan 12.

PUSA yang melawan Belanda. Faktor inilah yang meruncingkan hubungan antara ulama dengan *uleebalang* sehingga mereka mengambil sikap untuk menghancurkan *uleebalang* dan menghapuskan sistem pemerintahan feodal bersama dengan kekuasaan Belanda apabila perang Asia Timur Raya meletus.⁸¹

Menjelang kemerdekaan Indonesia, kelompok ulama dan *uleebalang* saling curiga-mencurigai. Kelompok ulama takut *uleebalang* akan berkhianat lagi dengan memihak Belanda. Sedangkan kelompok *uleebalang* mengamati gerak-gerak kelompok ulama selama pendudukan Jepang. Hal ini membuat keadaan menjadi genting di Aceh.⁸²

Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah sampai ke Aceh melalui kawat yang dikirim A.K. Gani, Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera di Palembang seluruh pemuda menyambutnya dengan kegembiraan yang meluap-luap, sedangkan golongan *uleebalang* masih ragu-ragu. Disebutkan mereka juga tidak yakin pada proklamasi Republik Indonesia serta berupaya menghambat usaha-usaha penegakan kemerdekaan Indonesia.⁸³

Pada pertengahan November 1945 dapat dikatakan persiapan kedua belah pihak telah selesai dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Saat terjadi penyerahan senjata oleh tentara Jepang di kota Sigli, telah terjadi pertempuran antara ulama PUSA dan *uleebalang* pada tanggal 4 Desember 1945. Meskipun pertempuran didamaikan pada tanggal 6 Desember 1945 oleh Pemerintah Daerah Aceh,

⁸¹ *Ibid*, hlm.60. Lihat juga *Star Weekly No.407-17 Oktober 1953*, Jakarta.

⁸² *Insider*, hlm.6-7 dalam *Ibid*, hlm.60.

⁸³ Abdullah Arif, *Di Sekitar Peristiwa Cumbok*, hlm 6., dalam *Ibid*,

akan tetapi itu merupakan permulaan pertempuran-pertempuran yang lebih dahsyat yang terjadi di beberapa tempat di Pidie. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Peristiwa Cumbok.⁸⁴

Mengapa Peristiwa Cumbok terjadi?. Siegel menyebutkan bahwa *uleebalang* memihak Belanda sehingga ditumbangkan oleh angkatan-angkatan yang menjadi saingan mereka, yaitu golongan muda Aceh yang Islam modern.⁸⁵ M. Nur El Ibrahimy menyebutkan, kalau untuk menggantikan sistem feodal dengan demokrasi bukan untuk '*tueng bila*' atau balas dendam. Mengapa kaum ulama PUSA tidak menunggu upaya legal dari pemerintah pusat sehingga Peristiwa Cumbok dan Revolusi Sosial yang menyedihkan dalam sejarah Aceh dapat dihindari.

Kaum ulama PUSA menegaskan bahwa apabila tidak cepat bertindak menghancurkan golongan Cumbok, pasti Belanda kembali mendarat di Aceh. Apabila hal tersebut terjadi, dapat menyulitkan perjuangan Republik Indonesia, karena Aceh adalah pintu gerbang bagi kekuatan-kekuatan kolonial untuk memasuki pulau-pulau Indonesia di sebelah Timur Aceh.⁸⁶

Benih-benih konflik antara ulama dan *uleebalang* pada masa kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang terus terjadi hingga mencapai puncaknya pada akhir tahun 1945 dan awal 1946 ketika terjadi Peristiwa Cumbok di Pidie yang berlanjut menjadi revolusi sosial di Aceh. Pada tanggal 30 Januari 1946, Teuku Muhammad Daud Cumbok ditangkap di

⁸⁴M. Nur El Ibrahimy, *Ibid*, hlm.62.

⁸⁵Siegel, *Op.Cit*. hlm.6.

⁸⁶M. Nur El Ibrahimy, *Op.cit*, hlm.88

Padang Tiji, Pidie.⁸⁷ Sejak tanggal 16 Maret 1946, kelompok ulama PUSA dan Pesindo Aceh menangkap para *uleebalang* yang dianggap ‘mengkhianati kemerdekaan’ karena dinilai mereka bergembira dengan adanya berita, bahwa Belanda akan menguasai Indonesia kembali.

Pada bulan Maret 1946, TPR (Tentara Pembebasan Rakyat) telah memasuki Kutaraja tanpa perlawanan dari TRI. Pada tanggal 12 Maret 1946 dikeluarkan Maklumat TPR yang ditandatangani oleh Teungku Amir Husin Al Mujahid sebagai representasi dukungan rakyat.

Setelah Revolusi Sosial, rakyat memilih yang diwakili TPR Daerah Aceh dalam sidangnya tanggal 12 Maret 1946 telah menetapkan anggota staf umum komandemen Sumatera di Aceh yaitu; Teungku Amir Husin Al Mujahid dengan pangkat Jenderal Mayor, Komandan Divisi V dan Kepala Pertahanan Aceh Husin Yusuf dengan pangkat Kolonel dan Wakil Komandan Divisi V dan Wakil Kepala Pertahanan Nurdin Sufi dengan pangkat Letnan Kolonel. Sedangkan Teuku Nyak Arief, Syamaun Gaharu dan Teuku Hamid Azwar melepaskan kepemimpinan dan pangkat mereka dari kemiliteran di Aceh untuk menghindari pertumpahan darah.

Seminggu kemudian, tokoh-tokoh *uleebalang* dan tokoh yang dianggap ‘pro-Belanda’ diminta menghadap ke Wakil Residen Aceh Teuku Muhammad Amin yang didampingi oleh Kepala Polisi Nyak Umar dan mantan pimpinan Barisan F. Said Abu Bakar. Mereka, antara lain; Teuku Hamid Azwar, Syamaun Gaharu, Teungku Hasbi As Shiddieqie, Teuku Syekh Ibrahim (Ayahanda), Teuku Husin Trumon, Teuku Lambaet, Teuku Ali Basyah Peukan Bada,

⁸⁷H.Mahmud Ibrahim, *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*, Takengon; Yayasan Maqamammahmuda, 2007, hlm.162

Teuku Usman Krueng Raya, Teuku Yusuf (adik Teuku Nyak Arief), Teuku Teungoh Hanafiah, Teuku Sulaiman Aziz, dan M.Gousmia. Mereka dikumpulkan di 'pendopo gubernur' dan kemudian ditahan berpindah-pindah tahanan.

Menurut Teuku M.Amin, mereka sengaja ditahan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang mengancam keselamatan mereka. Hal itu dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap mereka sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagian dari mereka kemudian ada yang dibawa ke Takengon. Mereka ditahan mulai dari Sadong Kala Balik, Rumah Merah Bur Ni Telong dan juga Rumah Kayu milik Lie Konen di Dedalu Takengon.⁸⁸ Sejak tanggal 22 Maret 1946, sebagian mereka telah dibawa dari Bireuen ke Takengon, yaitu 90 orang kelompok keluarga *uleebalang* dan tokoh-tokoh di Aceh. Mereka diragukan atau dicurigai kesetiaannya terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka dikawal oleh orang-orang Pesindo sampai tanggal 27 Maret 1946. Sebelumnya, mereka dikumpulkan terlebih dulu di Sadong.⁸⁹

Teuku Nyak Arief mantan Residen Aceh ditahan bersama adiknya Teuku Abdul Hamid. Ia ditahan dalam masa 'cuti sakit' sebagai Residen Aceh. Meskipun sebagai internir, ternyata beliau sangat dihormati dan diperlakukan dengan baik. Ia ditahan di Rumah Gedung milik perusahaan damar dan terpentin di Takengon sampai wafat pada tanggal 4 Mei 1946 karena 'penyakit gula' atau '*diabetes mellitus*'. Jenazahnya dilepas ke Banda Aceh di markas Pesindo di bekas pesanggrahan Belanda di pinggir Danau Lut Tawar

⁸⁸ *Ibid.* hlm.164

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.164

dengan upacara khidmat. Selanjutnya beliau dikebumikan di Lamreueng.

Selain itu, Teungku Hasby As Shiddiqie juga ditahan di Aceh Tengah selama satu tahun. Beliau ditempatkan di 'Rumah Merah' di Bur Ni Telong. Kemudian ia dipindahkan ke rumah berlantai dua milik Lie Konen di Dedalu Takengon. Selama dalam tahanan, beliau sempat menulis sebuah buku berjudul "Pedoman Shalat" yang masih dirujuk orang sampai saat ini.⁹⁰ Selain itu, Teuku Chik Peusangan juga ditahan di Takengon. Ia sangat dihormati oleh penguasa dan masyarakat Takengon. Beliau ditahan di 'Rumah Kayu Bubung Lima' milik Haji Aman Kol di Belangkolak Dua Kecamatan Bebesan.⁹¹

Selain itu, beberapa tahanan setelah selama tiga hari di Istana Residen di Kutaraja. Sebagian dipindahkan ke Lammeulo. Di sana juga sudah ditahan beberapa anak *uleebalang* seperti anak Teuku Laksamana Umar Lhuengputu, yaitu; Teuku Abdullah, Teuku Ibrahim, Teuku A. Gani, dan lain-lain. Sedangkan Teuku Yusuf anak tertuanya ditahan di Garot, Pidie akhirnya 'hilang'. Sebagian mereka ada yang dibawa ke Tangse sebagai tawanan juga. ada juga yang ditahan di Peureulak dan Sigli. Syamaun Gaharu dan Teuku Hamid Azwar setelah berpindah-pindah tahanan, akhirnya dibawa ke Rumah Teuku Nyak Arief di Lamnyong. Sebelumnya di tempat itu, telah digunakan untuk menahan *uleebalang-uleebalang* dari Pantai Barat dan Selatan Aceh. Di rumah tersebut masih ada seorang tahanan keturunan Menado

⁹⁰*Ibid*, hlm.165

⁹¹*Ibid*, hlm.165

dari perkebunan di Takengon, ia bermarga Kaligis.⁹² Akhirnya Syamaun Gaharu bersama lima orang kaum *uleebalang* meloloskan diri keluar Aceh melalui Pantai Barat Selatan ke Sibolga, Sumatera Utara.

Aceh baru aman kembali setelah 'penyerahan kedaulatan' dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada 29 Desember 1949. Sejak Januari 1950, Sumatera Timur, Karo dan Langkat sudah aman kembali. Sebanyak 550 tahanan atau pengungsi politik telah kembali ke daerah masing-masing. Namun sebagian mereka tetap memilih tinggal di Takengon.⁹³

Di tengah eskalasi yang memanasi antara kelompok *uleebalang* dan kelompok ulama PUSA, Gubernur Sumatera Utara Mr. Teuku Muhammad Hasan telah mengangkat Pamongpraja sebagai Asisten Residen, Kepala Wilayah atau Wedana, Pembantu Kepala Wilayah atau Asisten Wedana dan beberapa pejabat tinggi baru di daerah Aceh untuk mengisi kekosongan setelah adanya kemerdekaan Indonesia.

Pemerintah Indonesia, melalui Gubernur Sumatera Mr. Teuku Muhammad Hasan mengangkat Teuku Nyak Arief sebagai Residen Aceh pada tanggal 3 Oktober 1945 dengan Surat Ketetapan No.1/X. Namun, memasuki bulan Desember 1945 Residen Teuku Nyak Arief lebih sering cuti dan digantikan oleh Tuanku Mahmud dan Teuku Panglima Polem Mohammad Ali sebagai Wakil Residen. Akibat eksesi revolusi sosial, Teuku Nyak Arief ditangkap TPR di Banda Aceh dan hingga kemudian wafat di dalam pengasingan di Takengon pada bulan Mei 1946.

⁹² A.K. Jakobi, *Aceh dalam Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI 1945-1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar sebagai Pejuang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dengan Yayasan Seulawah RI-001, hlm.340.

⁹³*Ibid*, hlm.235

Menjelang revolusi sosial, sebenarnya telah keluar lagi Surat Ketetapan yang baru dari Gubernur Sumatera tertanggal 17 Januari 1946, nr 353/pg No.71 Tanggal 28 Desember 1945 yang mengangkat sebanyak 55 orang dari golongan *uleebalang*, dan hanya 10 orang di antaranya dari masyarakat biasa.⁹⁴ Hal ini tentu saja dianggap ‘tidak bijaksana’ oleh PUSA yang kemudian memunculkan konflik di Aceh. Surat keputusan ini tidak sempat berjalan karena meletusnya revolusi sosial di Aceh.

Tabel 2. Berikut beberapa daftar nama Pamongpraja di Aceh yang diangkat Gubernur Sumatera No.71 Tanggal 28 Desember 1945 tertanggal 17 Januari 1946 yang mayoritas kelompok *uleebalang*.

No.	Jabatan	Nama Pejabat
1	Residen Aceh	Teuku Nyak Arief*
2	Kepala Kehakiman	Mr. Muhammad Amin
3	Pim Penerangan Daerah Aceh	Teuku Abdullah Umar Muli
4	Asisten Residen yang diperbantukan pada Residen Aceh	Teuku Muhammad Ali Teuku Abdullatif Teuku Ahmad Jeunib
5	Asisten Residen Aceh Besar	Teuku Husin Trumon
6	Asisten Residen Aceh Pidie	Teuku Muhammad Said
7	Asisten Residen Aceh Tengah	Teuku Muhammad Johan Alamsyah
8	Asisten Residen Aceh Utara	Teuku Husin

⁹⁴M.Nur El Ibrahimy, *Op.cit.* hlm 66.

9	Asisten Residen Kelas 1 Aceh Timur	Teuku Muhd. Daudsyah
10	Asisten Residen Aceh Barat	Teuku Muhd. Hanafiah
11	Asisten Residen Aceh Selatan	Muchtar
12	Sekretaris Karesidenan	Usman
13	Kepala Wilayah yang diperbantukan pada Residen Aceh	Ali Hasan Teuku Muhammad
14	Kepala Wilayah Kutaraja	Teuku Muh. Ali Teunom
15	Kepala wilayah yang diperbantukan pada Asisten Residen Aceh Besar	Teuku Usman
16	Kepala Wilayah Seulimuem	Teuku Muhammad Thaib
17	Kepala Wilayah yang diperbantukan pada Asisten Residen Pidie	Johan
18	Kepala Wilayah yang diperbantukan padaa Asisten Residen Aceh Tengah	Usman Ralibi
19	Kepala Wilayah Sigli	Teokoe Sabi
20	Kepala Wilayah Lammeulo	Teuku Muhammad Daud
21	Kepala Wilayah Kelas 1 Meureudu	Teuku Mahmud
22	Kepala Wilayah Takengon	Raja Muhammad Zainuddin

23	Kepala Wilayah Blangkejeren	Teuku Raja Husin
24	Kepala Wilayah Kutacane	Raja Maribun
25	Kepala Wilayah yang diperbantukan pada Asisten Residen Aceh Utara	Teuku Muhammad Ali
26	Kepala Wilayah klas 1 Lhokseumawe	Teuku Muhammad Basyah
27	Kepala Wilayah Bireuen	Teuku Idris
28	Kepala Daerah Lhoksukon	Teuku Cut Raja Pait
29	Kepala Wilayah yang diperbantukan pada Asisten Residen Aceh Timur	Teuku Raja Pidie
30	Kepala Wilayah Langsa	Teuku Ali Basyah Langsa
31	Kepala Wilayah Idi	Teuku Ali Basyah Lhoksukon
32	Kepala Wilayah Kualasimpang	teuku raja Sulung
33	Kepala Wilayah Meulaboh	teuku Muhammad Adji
34	Kepala Wilayah Sinabang	Teuku Raja Mahmud
35	Kepala Wilayah Calang	Teuku Adiyan
36	Kepala Wilayah Tapaktuan	Teuku Muhammad Taib Woed
37	Kepala Wilayah Bakongan	Teuku Johan
38	Kepala Wilayah Singkil	Teuku Itam
39	Pembantu Kepala Wilayah Seulimuem	Teuku Puteh
40	Pembantu Kepala Wilayah	Teuku Bahar

	yang diperbantukan pada Asisten Residen Aceh Timur	
41	Pembantu Kepala Wilayah yang diperbantukan pada Kepala Wilayah Langsa	Teuku Abdullah Paloh
42	Pembantu Kepala Wilayah Kualasimpang	Teuku Syahrur
43	Pembantu Kepala Wilayah yang diperbantukan pada Asisten Residen Aceh Barat	Teuku Raja Noh
44	Pembantu Kepala Wilayah Yang diperbantukan pada Kepala Wilayah Meulaboh	Teuku Hasan Bakongan
45	Pembantu Kepala Wilayah Sigli	Teuku Muhammad Yusuf
46	Pembantu Kepala Wilayah Bireuen	Teuku Hasan
47	Pembantu Kepala Wilayah Lhoksukon	Haji Harun
48	Pembantu Kepala Wilayah Lhokseumawe	Marzuki
49	Pembantu Kepala Wilayah Meureudu	Teuku Yusa
50	Pembantu Kepala Wilayah Lammeulo	Godang
51	Pembantu Kepala Wilayah Idi	Amiruddin

Sumber: M.Nur El Ibrahimy, 1980, data diolah. Penulisan jabatan dan nama pejabat telah disesuaikan dengan kaidah

Bahasa Indonesia. Namun di catatan lampiran nama Residen pada masa itu tercatat Tuanku Mahmud, bukan Teuku Nyak Arief*.

Hal tersebut di atas menambah eskalasi konflik antara kelompok ulama PUSA dengan kelompok *uleebalang* di Aceh. Akibatnya, kemudian dikeluarkan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera, Nomor 204 tertanggal 11 Agustus 1946, yang memutuskan untuk memberhentikan sebagian besar *uleebalang* yang telah diangkat sebelumnya.

Dengan adanya Surat Ketetapan baru itu yang mengangkat Teungku Abdul Wahab Seulimeuem sebagai Bupati Pidie, Raja Wahab sebagai Bupati Aceh Tengah, Teuku Muhammad Ali sebagai Bupati Aceh Timur, Teungku Sulaiman Daud Bungkah sebagai Bupati Aceh Utara, dan Ali Hasan sebagai Bupati Aceh Besar. Sebelum diangkat Bupati Aceh Selatan ditunjuk Bupati Aceh Barat Ibnu Sa'ban.⁹⁵ Mereka mulai bertugas sejak 1 Mei 1946. Selain itu, juga diangkat sebagai Wedana dan Wedana yang diperbantukan, para camat, seperti tabel 3 berikut ;

Tabel 3. Wedana dan wedana yang diperbantukan serta pejabatnya

No.	Jabatan	Nama Pejabat
1	Wedana Kutaraja	Tgk Syeh Marhaban
2	Wedana Sigli	M. Husen Ie Leubeu
3	Wedana Lammeulo	T.A. Hasan Idi
4	Wedana Meureudu	Tgk. M.Daud
5	Wedana Takengon	Muda Seudang
6	Wedana Blangkejeren	M.Saleh Aman Sari
7	Wedana Lhokseumawe	Tgk Abdul Wahab Beureughang

⁹⁵Ibid, hlm.212

8	Wedana Bireuen	Tgk. M.Nur
9	Wedana Lhoksukon	Tgk. Muhammad Usman Aziz
10	Wedana Langsa	Abdullah
11	Wedana Idi	Teuku Johan
12	Wedana Tamiang	Maimun Habsyah
13	Bupati Aceh Besar	Zaini Bakri
14	Bupati Aceh Tengah	A.R. Hadjat
15	Bupati Aceh Utara	Tgk. M.Adam P.Cunda
16	Aceh Timur	Tgk. Mahmud Harun
17	Camat Kutaraja	Abdul Kadir Karim
18	Camat Sigli	Nyak Abbas Beureunuen
19	Camat Lammeulo	Tgk. Haji Ibrahim Meutareum
20	Camat Meureudu	Tgk. Abdullah
21	Camat Takengon	Anwar Badan
22	Camat Blangkejeren	M.Said
23	Camat Kutacane	Chabar Ginting
24	Camat Lhokseumawe	Teuku Ali Basyah Lhoksukon
25	Camat Lhoksukon	Tgk.M.Hasbi Usman
26	Camat Idi	Abubakar Adami
27	Camat Tamiang	Jubahar

Sumber : M. Nur El Ibrahimy, hlm.213-214, data diolah.

Dari tabel di atas, tampak sudah banyak rekrutan pejabat dari tokoh-tokoh ulama yang masuk ke dalam jabatan di Karesidenan Aceh pada waktu itu. Hal ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan dari Gubernur Sumatera Utara yang sebelumnya dinilai terlalu memihak pada kelompok *uleebalang*.

Setelah Peristiwa Cumbok yang berlanjut Revolusi Sosial, di Aceh dibentuk suatu “Majelis Penimbang” yang menangani harta-harta peninggalan harta *uleebalang* yang telah meninggal dari ekses tersebut dengan dikeluarkannya Perda No.1 tahun 1946 yang ditandatangani Residen Aceh Tuanku Muhammad Daudsyah dan disetujui oleh Wakil Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh Mr. S.M. Amin. Segala harta dan warisan *uleebalang* dikuasai oleh Majelis Penimbang.

Majelis ini memiliki dua hak. Pertama, hak kehakiman dan hak vonis mutlak yang tidak dapat dibantah lagi. Kedua, dalam melaksanakan tugasnya boleh atau tidak menurut peraturan kehakiman, melainkan tergantung atas kebijaksanaan dan kejujuran majelis ini semata. Pembentukan majelis ini untuk menangani harta peninggalan *uleebalang* setelah Peristiwa Cumbok dan Revolusi Sosial di Aceh menimbulkan reaksi yang hebat di kalangan *uleebalang*. Mereka menganggap ulama dengan perantaraan peraturan Majelis Penimbang telah merampas harta janda dan anak yatim *uleebalang* yang seharusnya menerima hak atas harta peninggalan ini. Hal inilah yang terus membuat hubungan antara *uleebalang* dan ulama (PUSA) berkonflik secara tajam.

Masalah harta peninggalan *uleebalang* ini sangat pelik karena asal-muasalnya yang dianggap oleh ulama dari harta yang tidak jelas juga. Sebagian harta adalah harta wakaf dan Baital Mal yang menurut ulama (PUSA) dimiliki dengan cara yang tidak sah juga. Selain itu, di dalamnya juga ada tanah persawahan milik *nanggroe* yang terdiri dari *umoeng keurajeuen* (harta kerajaan) dan *umong bu prang* (sawah untuk belanja perang) yang sebenarnya tidak boleh dimiliki oleh *uleebalang*.

Setelah Peristiwa Cumbok dan Revolusi Sosial ada wacana untuk menyerahkan harta *uleebalang* terutama sawah dan kebun. Pertama, harta wakaf dan Baital Mal yang sebelumnya dikuasai *uleebalang* harus dikembalikan kepada badan agama untuk dipergunakan bagi kepentingan *Mesjid*, *Meunasah*, fakir miskin, dan anak yatim. *Umong Keurajeuen* dan *Umong Bu Prang* harus dikembalikan kepada *nanggroe*. Sedangkan harta yang dirampas dari rakyat atau dibeli tanpa pembayaran harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harta milik *uleebalang* yang sah, sesudah sebagian dijual untuk menggantikan kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh *uleebalang* maka sisanya akan *dipeura'e* (dibagikan) kepada keluarga *uleebalang* yang ditinggalkan. Kedua, harta yang benar-benar milik *uleebalang* dianggap sebagai *ghanimah* atau rampasan dan harus dibagi-bagikan menurut yang telah diatur dalam hukum Islam. Pendapat ini diajukan oleh ulama di luar PUSA, sedangkan PUSA menolak pendapat ini.⁹⁶

Suasana menjadi gawat, sehingga untuk menghindari akibat yang lebih parah, dikelurkan Peraturan Daerah No.1 tahun 1946 segera ditentukan, yaitu;

- a. Mengembalikan kepada masing-masing yang berhak harta yang dirampas, dimiliki dengan tiada hak, atau dibeli dengan tiada membayar harganya.
- b. Menjual kembali kepada masing-masing segala harta benda yang dibeli dengan paksaan.
- c. Ditebus kembali oleh kepada masing-masing yang berhak.
- d. Dilunasi atau ditagih segala rupa hutang-piutang *uleebalangi* pada badan atau orang yang bersangkutan.
- e. Diserahkan kembali kepada badan yang berhak, yaitu; yang berupa harta wakaf dan Baitul Mal.

⁹⁶M.Nur El Ibrahimy, *Ibid*, hlm.92

- f. Membayar atau mengganti segala kerugian yang diderita rakyat akibat tindakan *uleebalang* selama peristiwa Cumbok.
- g. Mengganti segala harta benda milik negara yang telah musnah akibat tindakan *uleebalang* selama peristiwa Cumbok.
- h. Sisa harta peninggalan masing-masing *uleebalang* setelah dipergunakan untuk kepentingan yang tersebut (dari poin a sampai g), *dipeurae* (diperail) kepada ahli waris *uleebalang*.
- i. Selama belum diperail, daripada harta itu diambil sebagiannya untuk penyelenggaraan penghidupan janda-janda dan anak-anak yang ditinggalkan *uleebalang*.

Mengenai rumitnya permasalahan harta warisan para *uleebalang* ini pernah diucapkan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo di dalam pleno DPR RI tanggal 2 November 1953. Ia mengatakan, bahwa urusan yang dinilai sangat rumit tersebut perlu diserahkan kepada badan lain yang ahli dalam persoalan hukum perdata. Namun Gubernur Sumatera Utara S.M. Amin tidak menyetujui gagasan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo tersebut.

Pengumpulan dan inventarisasi harta *uleebalang* ini baru selesai setahun setelah Peristiwa Cumbok dan Revolusi Sosial berlalu. Akibatnya, hubungan antara PUSA dan keluarga *uleebalang* dalam permasalahan harta warisan para *uleebalang* yang telah meninggal dalam ekses Peristiwa Cumbok dan Revolusi Sosial di Aceh telah memicu meletusnya Peristiwa September 1953 atau kemudian dikenal dengan DI/TII Aceh yang dipelopori oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh.⁹⁷

⁹⁷*Ibid*, hlm.97

BAGIAN IV

PENUTUP

Kekuasaan Belanda di Aceh telah merusak tatanan sosial masyarakat Aceh yang telah terbentuk selama berabad-abad sebelumnya. Perang Aceh telah memberi kebijakan khusus Belanda terhadap Aceh berkaitan dengan hubungan Belanda dengan masyarakat. Kebijakan Belanda yang telah menjauhkan ulama dari persoalan politik dengan menoleransikan persoalan-persoalan ibadah, seperti salat dan lain sebagainya. Di sisi lain, Belanda telah menguatkan peranan *uleebalang* yang lebih bersikap permisif. Belanda telah memberikan kekuasaan yang lebih jelas dan lebih besar kepada para *uleebalang*. Politik Belanda ini telah membuat peranan golongan ulama menjadi termarginalkan, sehingga muncul benih konflik antara kelompok PUSA dan para *uleebalang* di Aceh. Pengaruh gerakan Islam baru di Aceh telah memunculkan kelahiran PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939 yang diketuai Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Sebelum kedatangan Jepang, kebijakan Belanda lebih dekat dengan *uleebalang* dan menjauhi ulama. Setelah Jepang datang hingga terdesak dalam Perang Asia Timur Raya mereka mulai mendekati PUSA yang memiliki basis yang kuat dan besar. Jepang telah memberikan posisi kepada PUSA, terutama di bidang Kehakiman dan Kepolisian. Selain itu, mereka juga membentuk lembaga khusus keagamaan. Hal itu dilakukan untuk menarik lebih banyak tenaga masyarakat yang diperbantukan untuk menghadapi Sekutu. Namun, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang ini menimbulkan suasana ketidakpastian di Indonesia juga di Aceh.

Tanda-tanda munculnya kembali kekuasaan Belanda terasa di Aceh, mengingat mereka di pihak Sekutu yang telah memenangkan perang. Kedatangannya ini ditenggarai PUSA sebagai hal yang tidak diharapkan kelompok *uleebalang*. Sebaliknya, hal tersebut menimbulkan kegelisahan kelompok PUSA. Mereka menilai kedatangan kembali Belanda sebagai langkah mundur yang mengembalikan posisi mereka seperti dulu. Kelompok PUSA menilai sikap koperatif mereka dengan Jepang selama ini menambah kebencian Belanda pada mereka.

Hubungan kelompok PUSA dengan *uleebalang* meruncing ketika banyak keluarga *uleebalang* yang mengisi posisi *Pamongpraja* di Karesidenan Aceh pada akhir tahun 1945. Hal ini terpaksa dikoreksi kemudian oleh Gubernur Sumatera Utara Mr. Teuku Muhammad Hasan dengan memasukkan unsur-unsur ulama, masyarakat biasa, dan *uleebalang* pada pegawai Karesidenan Aceh kemudian.

Kebijakan ini dinilai telah mengiringi terjadinya Peristiwa Cumbok dan revolusi sosial yang eksisnya sangat rumit dan panjang. Terutama dalam hal pembagian harta para *uleebalang* yang telah menjadi korban Revolusi Sosial dari tahun 1945 hingga 1946 oleh Majelis Penimbang.

Puncak kerumitan pembagian harta warisan *uleebalang* antara Majelis Penimbang, PUSA, dan ulama tradisional berlarut-larut sehingga pecahnya Peristiwa September 1953 yang dikenal Peristiwa DI/TII Aceh. konflik ini berlarut-larut hingga tahun 1959, ketika 'trio' Hasan Saleh, Ayah Gani, dan Amir Husin Al Mujahid 'turun gunung'. Akhirnya, Teungku Muhammad Daud Beureueh pun kembali ke NKRI pada hari Rabu tanggal 9 Mei 1962 yang menandai berakhirnya konflik Aceh secara damai setelah dijemput

Kolonel Nyak Adam Kamil sebagai Kepala Staf Kodam I/Iskandar Muda, dkk.

Sejak saat itu, kelompok *uleebalang*, PUSA, ulama lokal serta masyarakat telah memiliki kedudukan yang sama di dalam daerah Swatantra Tingkat I yang diberi nama Daerah Istimewa Aceh ke dalam suasana pulihnya keamanan dan terciptanya perdamaian di “*Seuramoe Meukah*” saat itu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abubakar, Said. *Berjuang untuk Daerah*, Banda Aceh:Yayasan Naga Sakti, 1994.

Alfian, Teuku Ibrahim.*Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh:Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999.

_____, *Perang di Jalan Allah*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Anderson, Ben. *Revoloesi Pemoeda:Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1988.

Arif, Abdullah. *Bingkisan Kenang-Kenangan Kongres Besar PUSA dan Pemuda PUSA*, Kutaraja:Panitia Raja Kongres Besar PUSA, 1950.

_____, *Di Sekitar Peristiwa Pengkhianatan Cumbok*.

El Ibrahimy, M. Nur, *Kisah Kembalinya Tgk.Moh.Daud Beureueh ke Pangkuan Republik Indonesia*, (Jakarta:M.Nur El Ibrahimy, 1980.

_____*Teungku M. Daud Beureueh:Peranannya Dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Dakwah, 2001.

_____*Sekitar Pembaharuan Sistem Pendidikan Agama di Aceh*, Jakarta:Tidak dipublikasikan, 1984.

Fujiwara, Iwaichi. *F.Kikan: Operasi Intelijen Tentara Jepang di Asia Tenggara Selama Perang Dunia II*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Mahmud, H.Ibrahim., *Mujahidin Dataran Tinggi Gayo*, Takengon; Yayasan Maqammahmahmuda, 2007.

Masalah Rodi, Penghasilan Kepala-Kepala Daerah Kenegerian dan Hukum Tanah di Aceh, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1998.

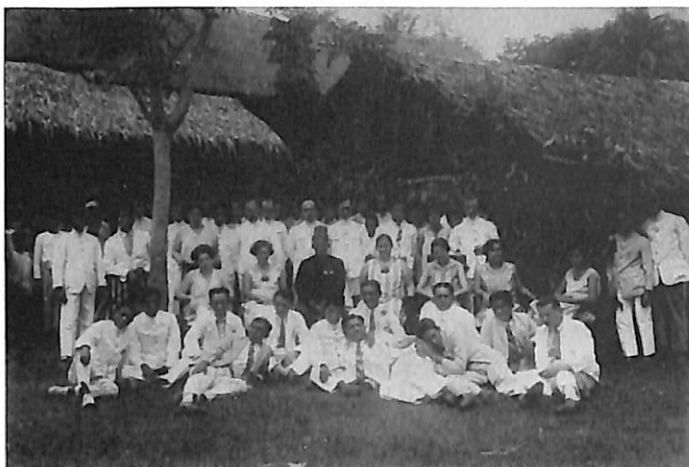
Reid, Anthony. *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*, (terj). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Siegel. James. *The Rope of God*, California: University of California Press, 1969.

Sjamsuddin, Nazaruddin. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.

_____, *Revolusi di Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*, Jakarta: UI Press, 1998.

Sulaiman, Isa. *Sejarah Aceh : Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.



Lampiran Foto: Gubernur Van Aken saat blusukan ke Pidie pada *Uleebalang 2 Mukim Pidie* Teuku Ahmad tahun 1939.



Generaal Swart met echigemoete op bezoek bij het landschapshoofd van Peusangan tijdens zijn reis door Indië in 1928.

Lampiran foto 2. Keluarga Jenderal Swart dengan keluarga *Uleebalang* Peusangan, tahun 1928.